



AKTIVISME

JURNAL ILMU PENDIDIKAN, POLITIK DAN SOSIAL INDONESIA

VOLUME 1 NO. 2 APRIL 2024



diterbitkan oleh:

Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Alamat: Perum. Cluster G11 Nomor 17, Jl. Plamongan Indah, Kadungwringin
Pedurangan, Semarang City, Central Java 50195

AKTIVISME
JURNAL ILMU PENDIDIKAN, POLITIK DAN SOSIAL INDONESIA
VOLUME 1 NO. 2 APRIL 2024

FOKUS DAN RUANG LINGKUP JURNAL

Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, merupakan jurnal akademik yang diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu pada bulan **Januari, April, Juli, dan Oktober** oleh **Asosiasi Penelitian Dan Pengajaran Ilmu Politik Hukum Indonesia (APPHI)**. Jurnal ini mempublikasikan penelitian orisinal tentang berbagai konsep, teori, perspektif, paradigma dan metodologi dalam kajian Politik dan Komunikasi. Setiap makalah yang dikirimkan akan ditinjau oleh reviewer. Proses review menggunakan double blind review yaitu reviewer tidak mengetahui identitas penulis, dan penulis tidak mengetahui identitas reviewer. Topik yang diminati dalam **Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia**

Artikel-artikel yang dipublikasikan di **Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia** meliputi hasil-hasil penelitian ilmiah asli (prioritas utama), artikel ulasan ilmiah yang bersifat baru (tidak prioritas), atau komentar atau kritik terhadap tulisan yang ada. **Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia** menerima manuskrip atau artikel dalam bidang ilmu diantaranya pendidikan, teknik, pertanian, sosial humaniora, komputer dan kesehatan yang diterbitkan oleh **Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia**, dari berbagai kalangan akademisi dan peneliti baik nasional maupun internasional.

Artikel-artikel yang dimuat di jurnal adalah artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh Mitra Bebestari (*peer-reviewers*). Publikasi **Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia** yang diterbitkan oleh **Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia** hanya menerima artikel-artikel yang berasal dari hasil-hasil penelitian asli (prioritas utama), dan artikel ulasan ilmiah yang bersifat baru (tidak prioritas). Keputusan diterima atau tidaknya suatu artikel ilmiah di jurnal ini menjadi hak dari Dewan Penyunting berdasarkan atas rekomendasi dari Mitra Bebestari.

INFORMASI INDEKSASI JURNAL

Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia; dengan E-ISSN :3032-5161, p-ISSN :3032-5153 <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme> adalah *peer-reviewed journal* yang rencana terindeks di beberapa pengindeks bereputasi, antara lain: *Google Scholar*; *Garda Rujukan Digital (GARUDA)*, *Directory of Open Access Journal (DOAJ)*.



AKTIVISME
JURNAL ILMU PENDIDIKAN, POLITIK DAN SOSIAL INDONESIA
VOLUME 1 NO. 2 APRIL 2024

Ketua Dewan Editor

Rengga Kusuma Putra, S.H.,M.H.,M.M. ;
Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Managing Editor/Ketua Pelaksana

Nugrah Gables Manery, S.H., M.H ; Universitas Pattimura

Anggota Dewan Editor

Dr. Drs. Muhammad Natsir SH MH ; Fak. Hukum Universitas Samudra
Dr. Anak Agung Ayu Dian Andriyani, S.S.M.Hum ; Universitas Mahasaraswati Denpasar
Dirvi Surya Abbas., SE.,M.Ak ; Universitas Muhammadiyah Tangerang
Satriadi, S.AP, M.Sc. ; STIE Pembangunan Tanjungpinang
Dr.Wilsa.S.H.,M.H ; Universitas Samudra
Imam Sujono ; Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Asisten Pelaksana

Muhammad Mustofa ; Universitas Swadaya Gunung Jati
Desi Sommaliagustina, S.H., M.H. ; Universitas Dharma Andalas

Tim Reviewer

Dr. Leni Dwi Nurmala, SH., SHL., MHum. ; Universitas Gorontalo
Anita, S.H., M.H. ; FH UNIJA MADURA
Dr.Herwin Sulistyowato,S H ,M.H ; Universitas Surakarta
Junaidi, S.H., M.H., C.L.A. ; Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti
H.Ayub Khan,SH,M.Si. ; BPSDM Riau

Diterbitkan Oleh:

Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia
Alamat: Perum. Cluster G11 Nomor 17, Jl. Plamongan Indah, Kadungwringin,
Kedungwringin, Pedurungan, Semarang City, Central Java 50195

AKTIVISME
JURNAL ILMU PENDIDIKAN, POLITIK DAN SOSIAL INDONESIA
VOLUME 1 NO. 2 APRIL 2024

KATA PENGANTAR

Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, merupakan jurnal akademik yang diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu pada bulan **Januari, April, Juli, dan Oktober** oleh **Asosiasi Penelitian Dan Pengajaran Ilmu Politik Hukum Indonesia (APPHI)**. Jurnal ini mempublikasikan penelitian orisinal tentang berbagai konsep, teori, perspektif, paradigma dan metodologi dalam kajian Politik dan Komunikasi. Setiap makalah yang dikirimkan akan ditinjau oleh reviewer. Proses review menggunakan double blind review yaitu reviewer tidak mengetahui identitas penulis, dan penulis tidak mengetahui identitas reviewer. Topik yang diminati dalam **Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia**

Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia menerbitkan satu-satunya makalah yang secara ketat mengikuti pedoman dan template untuk persiapan naskah. Semua manuskrip yang dikirimkan akan melalui proses *peer review double-blind*. Makalah tersebut dibaca oleh anggota redaksi (sesuai bidang spesialisasi) dan akan disaring oleh Redaktur Pelaksana untuk memenuhi kriteria yang diperlukan untuk publikasi. Naskah akan dikirim ke dua reviewer berdasarkan pengalaman historis mereka dalam mereview naskah atau berdasarkan bidang spesialisasi mereka. **Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia** telah meninjau formulir untuk menjaga item yang sama ditinjau oleh dua pengulas. Kemudian dewan redaksi membuat keputusan atas komentar atau saran pengulas.

Reviewer memberikan penilaian atas orisinalitas, kejelasan penyajian, kontribusi pada bidang/ilmu pengetahuan. Jurnal ini menerbitkan artikel penelitian (research article), artikel telaah/studi literatur (review article/literature review), laporan kasus (case report) dan artikel konsep atau kebijakan (concept/policy article), di semua ilmu diantaranya Politik dan Komunikasi. Artikel yang akan dimuat merupakan karya yang orisinal dan belum pernah dipublikasikan. Artikel yang masuk akan direview oleh tim reviewer yang berasal dari internal maupun eksternal.

Dewan Penyunting akan berusaha terus meningkatkan mutu jurnal sehingga dapat menjadi salah satu acuan yang cukup penting dalam perkembangan ilmu. Penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mitra bestari bersama para anggota Dewan Penyunting dan seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan jurnal ini.

Salam,

Ketua Penyunting

AKTIVISME
JURNAL ILMU PENDIDIKAN, POLITIK DAN SOSIAL INDONESIA
VOLUME 1 NO. 2 APRIL 2024

DAFTAR ISI

Fokus Dan Ruang Lingkup Jurnal	I
Tim Editor	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perwakilan Kelompok Class Action Eriz Syawaldi, Irwan Triadi	Hal 01-09
Transformasi Pendidikan Menuju Kemandirian: Tinjauan Terhadap Praktik Baik Di SMA Negeri 3 Medan Pretty Viorella Br Ginting, Liesna Andriany	Hal 10-14
Dampak Pt Bintang Karisma Pratama Pada Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir Daniati Daniati, Desi Ratnasari, Azizah Azizah, Vivi Fitriani, Maya Gustiani Putri, Ella Selselviana, Sri Wahyuni,	Hal 15-23
Analisis Penggunaan Batik Secara Efektif Pada Implementasi Produk Lokal Sifa Nafis Salsabilla, Achmad Bhakti Nusa Pramana, Ainun Adila Anindya Valentine, Galuh Attilargo, Ganjar Muhammad Ganeswara	Hal 24-31
Analisis Penerapan Prinsip First To File Terhadap Perlindungan Hukum Preventif Nadhila Cahya Nurmalasari, Yudho Taruno Muryanto	Hal 32-44
Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Partai Politik Recalliandra Marella Zainenci, Sunny Ummul Firdaus, Jadmiko Anom Husodo	Hal 45-56
Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas Zainudin Hasan, Gani Hamaminata, Riki Cahyono, Muhammad Guntur Nanang Fahrozi Bandarsyah	Hal 57-69

Penerapan Asas *Nebis In Idem* Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perwakilan Kelompok *Class Action*

Eriz Syawaldi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

Email: erizsyawaldi2013@hotmail.com

Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ)

Email: irwantriadi1@yahoo.com

Korespondensi penulis: erizsyawaldi2013@hotmail.com*

Abstract. *This study examines the theoretical basis of the Nebis In Idem principle in civil cases, especially in class actions and how the basis for the Judges' consideration in applying the Nebis In Idem principle in Class Action Decisions, where the method of approach used in this scientific work is normative juridical, namely research that analyzes laws and regulations with literature studies. Using primary source study materials in the form of regulations, while secondary legal materials include books, articles from accredited journals, besides that tertiary legal materials consist of legal dictionaries. This journal begins with a formulation of the meaning of the application of the Nebis In Idem principle. Then describes descriptively the relationship between Article 10 of PERMA No. 1 of 2002 concerning Class Action Procedures with Article 1917 of the Civil Code. It can be concluded that the theoretical basis of this principle is solely to provide legal protection for a person's human rights, so that a person is not tried for the same case and prioritizes legal certainty and does not let the government repeatedly talk about the same event.*

Keywords: *Enviromental Dispute, Class Action, Nebis In Idem*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang landasan teoritis asas *Nebis In Idem* dalam perkara perdata, khususnya dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan asas *Nebis In Idem* dalam Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*), dimana metode pendekatan yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang menganalisa peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Jurnal ini diawali dengan perumusan tentang makna penerapan asas *Nebis In Idem*. Kemudian menjabarkan secara deskriptif terkait hubungan antara Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dengan Pasal 1917 KUHPerdata. Halmana dapat disimpulkan bahwa landasan teoritis asas ini adalah semata-mata memberi perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum serta jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama.

Kata kunci: Sengketa Lingkungan, Perwakilan Kelompok, Nebis In Idem

PENDAHULUAN

Bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melalui peradilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan tetapi dengan satu syarat

bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.¹

Bahwa Hak Gugat (*Legal Standing*) secara umum dalam lapangan hukum lingkungan tetap menggunakan adagium *Point D'Interest*, *Point D'action* atau *Nemo Judex, Sine Actore* atau *No Interest, No Action* yang artinya bahwa secara keperdataan seseorang hanya memiliki hak untuk menggugat apabila dia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain. Ketentuan hak gugat lingkungan sebagaimana dimaksud adagium di atas dapat dilihat secara eksplisit dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi: “*Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu*”. Menurut Pasal ini, orang yang memiliki hak gugat lingkungan adalah orang yang menjadi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang mengalami kerugian.²

Sengketa lingkungan hidup yang dimaksud dalam pengajuan gugatan *Class Action* merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau di duga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Di Amerika Serikat “*class action*” diterapkan terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. Sengketa lingkungan (“*environmental disputes*”) merupakan “*special*” dari “*genus*” sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan. Dalam sengketa lingkungan, tidak hanya berdurasi “perselisihan para pihak saja, tetapi perselisihan yang diiringi adanya “tuntutan” (*claim*). Tuntutan adalah atribut primer dari eksistensi suatu sengketa (konflik).³

Gugatan *class action* pada intinya adalah gugatan perdata (biasanya terkait dengan permintaan (*infuntion*) atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representative*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban.⁴

¹Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama, 2020, hlm 156.

² Sukanda Husin, *Ibid*, hlm. 157.

³ Muhammad Edward Pontoh, “*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 4, 2016, hlm. 1.

⁴ Muhammad Edward Pontoh, *Ibid*, hlm. 2.

Permasalahan yang pernah terjadi di pengadilan dalam sengketa peradilan Hukum Acara Perdata mengenai putusan hakim terhadap sengketa yang sebelumnya telah dijatuhi putusan oleh seorang hakim lain dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau dalam istilah hukum disebut asas *Nebis In Idem*. *Nebis in Idem* adalah salah satu asas dalam hukum umum, yang lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak* diatur dalam pasal 1917 KUHPerdata yakni suatu perkara tidak dapat diperiksa untuk kedua kalinya. Permasalahan yang terjadi adalah penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata yang terbentur dengan asas *Ius Curia Novit* yakni hakim mengetahui semua hukum sehingga implikasinya dalam peraturan kekuasaan kehakiman di Indonesia menetapkan bahwa pengadilan tidak bisa menolak perkara. Serta penafsiran yang salah terhadap asas *nebis in idem* dalam perkara perdata.⁵

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa ahli pikir hukum mencari hakikat hukum. Ia ingin mengetahui yang ada di belakang hukum, mencari apa yang tersembunyi di dalam hukum, menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, dan memberi penjelasan nilai-nilai postulat (dasar).

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat ditarik sebagai rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan asas *Nebis In Idem* dalam Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang menganalisa peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka. Menggunakan bahan kajian sumber primer berupa regulasi, sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel dari jurnal terakreditasi, selain itu bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum. Teknik analisis yang digunakan untuk memudahkan mengelola sumber bahan penelitian adalah deskriptif analitis.⁶

Dalam penelitian ini studi literatur yang digunakan adalah dengan memakai kata kunci 3 basis data yang terdiri dari berbagai jurnal dan artikel terkait: 1) Sengketa Lingkungan 2) *Class Action*, dan 3) *Nebis In Idem*. Peneliti menggunakan sumber data primer dari studi

⁵ Vanggy Poli, Grace Tampongangoy, dan Grace Karwur, "*Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata*", Lex Privatum, Vol. IX, 2021, hlm. 1

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi, "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1995, hlm. 13.

literatur, dan buku serta media elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi literatur yang berasal dari temuan penelitian dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lingkungan Hidup

Bahwa persoalan lingkungan merupakan salah satu persoalan dunia yang mengemuka pada seperempat abad terakhir, termasuk di Indonesia, sehingga isu lingkungan ini menjadi sangat menarik untuk didiskusikan. Ada berbagai variabel yang mempengaruhi lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya bahkan agama, sehingga pengelolaannya harus dipandang pula sebagai masalah interdisipliner.

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan idealnya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan bagi pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu sendiri meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Amanat dari uraian sebelumnya dapat dimaknai bahwa terdapat korelasi antara negara, wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*) serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.⁷

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Perancangan persyaratan lingkungan yang baik untuk menghasilkan penegakan hukum dan penataan yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan mempergunakan paling tidak lima macam pendekatan yaitu: a. pendekatan atur dan awasi (*Command and Control* atau *CAC Approach*); b. pendekatan atur diri sendiri (*ADS*); c. pendekatan ekonomi (*Economic Approach*); d. pendekatan perilaku (*Behaviour Approach*); dan pendekatan tekanan publik (*Public Pressure Approach*).⁸

⁷ Deni Bram, *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*, Malang: Setara Press, Cetakan Pertama, 2016, hlm 198.

⁸ Sukanda Husin, *Op. Cit*, hlm. 28.

Sebagai suatu hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), hukum lingkungan umumnya menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Di antara ketiga bentuk penegakan hukum yang tersedia, penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.⁹

Penegakan hukum perdata merupakan upaya penegakan hukum terpenting kedua setelah hukum administrasi karena tujuan dari penagakannya hanya berfokus pada upaya permintaan ganti rugi oleh korban kepada pencemar atau perusak lingkungan. Namun upaya penegakan hukum perdata merupakan upaya hukum yang meringankan tugas negara, artinya negara tidak perlu mengeluarkan biaya penegakan hukum (*law enforcement cost*) karena penegakan hukum disini dilakukan oleh rakyat dan otomatis biayanya juga ditanggung oleh rakyat.

Secara teoritis penegakan hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena penegakan hukum disini ditujukan untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup. Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Namun demikian penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.¹⁰

3. Sengketa Perdata Lingkungan Hidup

Bahwa ada dua macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.

⁹ Sukanda Husin, *Ibid*, hlm. 29.

¹⁰ Sukanda Husin, *Ibid*, hlm. 29-30.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih sengketa di luar pengadilan tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.¹¹

4. Gugatan *Class Action*

Secara umum *Class Action* merupakan sinonim *Class Suit* atau *representative action* (RA) yang berarti:

- a. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok (*class representative*);
- b. Perwakilan kelompok itu bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok;
- c. Dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu per satu identitas anggota kelompok yang diwakili;
- d. Yang terpenting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi anggota kelompok secara spesifik;
- e. Selain itu, antara seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan fakta atau dasar hukum yang melahirkan:
 - 1) Kesamaan kepentingan (*common interest*)
 - 2) Kesamaan penderitaan (*common grievance*), dan
 - 3) Apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi seluruh anggota.
- f. Namun, apabila dalam kenyataan terdapat persaingan kepentingan (*competing interest*) di antara anggota kelompok, tidak dapat dibenarkan mengajukan gugatan melalui mekanisme *Class Action*.¹²

5. Tujuan *Class Action*

Dengan satu gugatan, diberi hak prosedural terhadap satu atau beberapa orang bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan penggugat dan sekaligus kepentingan anggota kelompok (bisa ratusan atau ribuan anggota). Hal ini dikemukakan dalam huruf a konsiderans Perma No. 1 Tahun 2002, bahwa salah satu tujuan utama proses Gugatan

¹¹ Sukanda Husin, *Ibid*, hlm. 48.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-2, 2019, hlm. 187.

Perwakilan Kelompok untuk menegakkan asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan agar akses masyarakat terhadap keadilan semakin dekat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem *Class Action* yang dianggap mampu mengefektifkan atau mengefisiensikan proses penyelesaian perkara yang menyangkut kelompok yang banyak anggotanya.¹³

Bahwa menurut huruf d konsiderans Perma No. 1 Tahun 2002, untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi, sangat dibutuhkan sistem Gugatan Perwakilan Kelompok, karena dengan cara ini satu orang saja dari pihak yang dirugikan yang bertindak sebagai wakil kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok. Orang yang tampil sebagai penggugat disebut wakil kelompok atau wakil kelas (*class representative*), sedangkan kelompok yang diwakili disebut anggota kelompok (*class members*).

6. Penerapan *Nebis In Idem* Gugatan *Class Action*

Bahwa Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi: “*Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula*” mengatur asas *ne bis in idem*. Menurut asas ini, terhadap suatu perkara yang telah putus, dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dituntut dan diadili untuk kedua kali. Bagaimana halnya penerapan asas *ne bis in idem* terhadap putusan Gugatan Perwakilan Kelompok yang telah *res judicata* atau yang telah berkekuatan hukum tetap? Apakah asas *ne bis in idem* berlaku dan mengikat kepada semua anggota kelompok?

Sepintas lalu, PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 10, yang menegaskan ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam hukum acara perdata tetap berlaku. Dengan demikian asas *ne bis in idem* yang diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdara berlaku terhadap putusan Gugatan Perwakilan Kelompok yang telah bersifat *res judicata*.

Akan tetapi, penerapan ketentuan Pasal tersebut pada proses Gugatan Perwakilan Kelompok tidak sesederhana itu dibanding dengan penyelesaian gugatan perdata biasa. Dalam pemeriksaan perdata biasa, terjadi *onmiddelijke process* atau pemeriksaan secara langsung

¹³ Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 188.

terhadap pihak penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, penerapan asas nebis in idem terhadap putusan yang res judicata tidak mengalami hambatan dan kesulitan. Sebaliknya dalam proses Gugatan Perwakilan Kelompok yang langsung tampil dalam pemeriksaan persidangan, hanya terbatas seorang atau beberapa orang wakil kelompok. Sedangkan anggota kelompok lain berada dalam keadaan *absentee (in absentia)*, serta hanya mengetahui terikat berdasar pemberitahuan yang ditentukan Pasal 8 ayat (3) melalui cara yang digariskan Pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.¹⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: bahwa *asas nebis in idem* pada gugatan perwakilan kelompok (*class action*) mengikat seperti halnya acara gugatan perdata biasa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10 PERMA No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Halmana patokan ini merupakan aturan yang secara khusus untuk menerapkan *asas nebis in idem* dengan saling menghubungkan aturan yang bersifat umum berdasarkan Pasal 1917 KUHPdata yang menyatakan dalam hal objek dan pihak yang digugat adalah sama serta memiliki hubungan hukum yang dipermasalahkan sama, maka tidak dapat diajukan gugatan untuk kedua kalinya.

SARAN

Bahwa penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perdata merupakan bentuk dari perlindungan hak asasi manusia agar masyarakat tidak dilakukan secara semena-mena dalam lingkungan peradilan, oleh karena itu dari sisi penulis alangkah baiknya dalam kehidupan bermasyarakat ini, aparat penegak hukum atau pihak berkepentingan yang hendak mengajukan gugatan *class action* harus menerapkannya sesuai dengan syarat yang objektif kepada subjek (pihak) yang tepat demi menghindari tumpang tindih dalam pemeriksaan berkas perkara.

Menggarisbawahi kesimpulan tersebut di atas, Dalam memutus perkara yang menyangkut *nebis in idem* diharapkan hakim harus berani mencari dan menemukan fakta serta menggali hukum apa yang sepatutnya diterapkan terhadap perkara tersebut. Dibutuhkan pembentukan suatu peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem* atau mengeluarkan norma khusus dalam beracara menyangkut *nebis in idem* yang menegaskan apabila telah ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan dan/atau adanya indikasi mengenai kesamaan antara subjek dan objek dalam suatu perkara

¹⁴ Yahya Harahap, *Ibid*, hlm. 215.

yang pernah diputus maka Majelis Hakim wajib memeriksa perkara tersebut sebelum dilanjutkannya persidangan dan apabila dari hasil pemeriksaan & penilaian Majelis Hakim telah ditemukan fakta yang menyatakan perkara tersebut pernah diperiksa dan telah diputus dalam persidangan sebelumnya, maka Majelis Hakim berhak mengeluarkan putusan yang menyatakan gugatan gugur, sehingga terhadap pihak terkait yang dirugikan atas jalannya perkara yang sudah pernah dijatuhkan putusan mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Deni Bram. (2016), "*Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*", Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Majmudi. (1995) "*Penelitian Hukum Normatif*", Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Sukanda Husin. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yahya Harahap, (2019). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Edward Pontoh, (2016), *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Class Action*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
- Vanggy Poli, Grace Tampongangoy, dan Grace Karwur, (2021), *Analisis Yuridis Implementasi Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata*, Jurnal Lex Privatum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

Transformasi Pendidikan Menuju Kemandirian: Tinjauan Terhadap Praktik Baik Di SMA Negeri 3 Medan

Pretty Viorella Br Ginting

PPG Prajabatan Universitas Islam Sumatera Utara

Email: ppg.prettyginting02428@student.uhn.ac.id

Liesna Andriany

PPG Prajabatan Universitas Islam Sumatera Utara

Email: andrianyliesna@gmail.com

Abstract. Education in Indonesia is currently experiencing a significant paradigm shift, with an increasing focus on developing student independence. This article aims to investigate good practices that support educational transformation towards independence at SMA Negeri 3 Medan. The research method used is a qualitative approach, through in-depth interviews with teaching staff, classroom observations, and analysis of school documents. The research results show that there are a number of good practices at SMA Negeri 3 Medan that support student independence. Among them are the implementation of project-based learning which encourages students to take initiative and collaborate in solving problems, the use of technology as a learning tool that expands access to information, as well as the development of diverse extracurricular programs to facilitate the development of students' skills and interests outside the academic curriculum. These findings highlight the commitment of SMA Negeri 3 Medan in creating a learning environment that supports student independence. The implication of these findings is the importance of adopting liberating educational practices in other schools to increase learning effectiveness and prepare students to face complex future challenges.

Keywords: Educational Transformation, Student Independence, Good Practices, SMA Negeri 3 Medan, Senior Secondary Education

Abstrak. Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan paradigma yang signifikan, dengan fokus yang semakin meningkat pada pengembangan kemandirian siswa. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki praktik-praktik baik yang mendukung transformasi pendidikan menuju kemandirian di SMA Negeri 3 Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan staf pengajar, observasi kelas, dan analisis dokumen sekolah. Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah praktik baik di SMA Negeri 3 Medan yang mendukung kemandirian siswa. Diantaranya adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek yang mendorong siswa untuk mengambil inisiatif dan berkolaborasi dalam pemecahan masalah, penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran yang memperluas akses terhadap informasi, serta pengembangan program ekstrakurikuler yang beragam untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan dan minat siswa di luar kurikulum akademik. Temuan ini menyoroti komitmen SMA Negeri 3 Medan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kemandirian siswa. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya adopsi praktik-praktik pendidikan yang memerdekakan di sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan yang kompleks.

Kata Kunci: Transformasi Pendidikan, Kemandirian Siswa, Praktik Baik, SMA Negeri 3 Medan, Pendidikan Menengah Atas

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Diskusi ini menunjukkan pentingnya perubahan paradigma pendidikan untuk mempersiapkan generasi masa depan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Diskusi ini menunjukkan pentingnya perubahan paradigma pendidikan untuk mempersiapkan generasi masa depan

menghadapi tantangan yang semakin kompleks (Aulia, N. 2024). Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Santoso, G. 2021). Daripada hanya menjadi proses di mana siswa menerima pengetahuan dari guru, pendidikan kini lebih diarahkan pada pengembangan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dibutuhkan siswa untuk menjadi mandiri dan sukses dalam berbagai konteks kehidupan (Hariyanto, B. 2023).

Pembelajaran mandiri (*self-directed learning*) merupakan suatu proses yang mana individu belajar tanpa bantuan orang lain yang didukung oleh teknologi digital dan seluler, atau aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk memanfaatkan konsep belajar mandiri (Curran dkk. 2019). Sebagai pendidik, mengajar anak didik untuk menjadi pembelajar mandiri adalah tujuan berkelanjutan, tetapi tidak semua anak didik memiliki keterampilan mengatur diri sendiri yang diperlukan untuk pendidikan daring pada era sekarang (Jaelani, A.J. 2021).

Dengan tanggung jawab tersebut diharapkan pelajar mampu memutuskan apa yang akan dilakukan selama proses belajar hingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan (Jaelani, A.J. 2021).

Model pembelajaran mandiri (*self-directed learning*) adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif sendiri. Hal ini senada dengan Plews (2017) yang mengatakan “*Self Direct Learning as a process “in which individuals take the initiative with or without the help of others in diagnosing their learning needs, formulating learning goals, identifying human and material resources for learning, choosing and implementing appropriate learning strategies and evaluating learning outcomes”*”.

Dari pendapat Plews ini, maka yang terpenting dari penggunaan model pembelajaran ini adalah menerapkan system pembelajaran secara mandiri, yang mana dengan system ini dapat mengembangkan peserta didik menjadi lebih aktif dan leluasa mempelajari materi (Jaelani, A.J. 2021). Model pembelajaran mandiri ini sangat cocok untuk diterapkan pada orang dewasa. Inti dari pembelajaran mandiri adalah gagasan bahwa pelajar mengambil kendali pembelajarannya dengan mengambil tanggung jawab dan memutuskan apa dan bagaimana sesuatu dipelajari.

Berdasarkan hasil kajian yang relevan, penggunaan bahan ajar modul sangat diperlukan karena dengan modul peserta didik mampu belajar secara mandiri dan memiliki langkah-langkah pendekatan ilmiah yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan (Alperi, M.2019).

Salah satu sekolah yang dianggap mempraktikkan pendidikan yang memerdekakan adalah SMA Negeri 3 Medan. SMA Negeri 3 Medan dikenal sebagai lembaga pendidikan yang

memiliki visi dan misi yang kuat dalam mengembangkan kemandirian siswa. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki praktik-praktik baik yang dilakukan di SMA Negeri 3 Medan yang mendukung kemandirian siswa.

METODE

Peneliti adalah instrumen hakiki, sistem pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik gabungan. Pengambilan suatu informasi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih terpusat dari generalisasi (Santoso, G. 2021). Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2018) Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Proses penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dalam bentuk tertulis maupun lisan individu yang diteliti. Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai suatu pembelajaran pada keadaan objek alamiah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan staf pengajar, observasi kelas untuk melihat langsung implementasi praktik-praktik pendidikan, dan analisis dokumen resmi sekolah seperti kurikulum, program ekstrakurikuler, dan kebijakan sekolah terkait.

HASIL

Kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar siswa yang lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran yang terjadi (Tirtaraharja, Umar, dan Sulo, 2005). Kemandirian belajar akan tumbuh dari dalam diri murid itu sendiri. Guru memberikan kepercayaan kepada murid. Murid terlibat secara langsung dan aktif dalam pembelajaran, berkomunikasi dengan baik, dan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya.



Gambar Pembelajaran di kelas dengan mendorong kemandirian peserta didik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Negeri 3 Medan telah menerapkan sejumlah praktik baik yang mendukung kemandirian siswa. Beberapa praktik tersebut antara lain:

1. **Pembelajaran Berbasis Proyek:** Guru-guru di SMA Negeri 3 Medan menerapkan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa diberi tanggung jawab untuk

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek-proyek mereka sendiri. Hal ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan seperti inisiatif, kerjasama tim, dan pemecahan masalah.

2. **Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran:** Sekolah ini aktif menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran, baik dalam bentuk perangkat lunak pembelajaran interaktif maupun dalam pemanfaatan internet sebagai sumber informasi. Hal ini membantu siswa untuk mengakses informasi dengan lebih mudah dan menumbuhkan kemandirian dalam pembelajaran.
3. **Program Ekstrakurikuler yang Beragam:** SMA Negeri 3 Medan menyediakan berbagai program ekstrakurikuler yang melibatkan siswa dalam aktivitas di luar kurikulum akademik. Program ini membantu siswa untuk mengembangkan minat dan bakat mereka serta keterampilan sosial yang penting untuk menghadapi berbagai situasi kehidupan.

Praktik-praktik baik yang dilakukan di SMA Negeri 3 Medan memiliki dampak positif dalam membantu siswa untuk menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Dengan memberi siswa kesempatan untuk mengambil inisiatif, berkolaborasi, dan mengeksplorasi minat mereka sendiri, sekolah ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia yang terus berubah.

KESIMPULAN

SMA Negeri 3 Medan adalah contoh yang baik dari sekolah yang menerapkan praktik-praktik pendidikan yang memerdekakan. Dengan fokus pada pengembangan kemandirian siswa melalui pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan teknologi, dan program ekstrakurikuler, sekolah ini membantu siswa untuk menjadi lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Pembelajaran dengan menggunakan media telah membuat siswa semakin tertarik dan aktif belajar serta hasil belajar anak juga meningkat

SARAN

Saran yang bisa diberikan untuk SMA Negeri 3 Medan adalah:

Lebih meningkatkan dan melakukan pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk memastikan siswa terus terlibat dalam aktivitas belajar yang relevan dan bermakna. Melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk guru-guru agar mereka dapat lebih mahir dalam menerapkan metode pembelajaran berbasis proyek dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Melakukan investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai untuk

mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pembelajaran. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan tim-tim ekstrakurikuler yang beragam dan inovatif untuk memberikan siswa kesempatan lebih banyak untuk mengembangkan keterampilan dan minat di luar kurikulum akademik. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas metode-metode pembelajaran yang diterapkan, baik dari segi keterlibatan siswa maupun pencapaian hasil belajar, untuk menentukan area-area yang perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alperi, M. (2019) “PERAN BAHAN AJAR DIGITAL SIGIL DALAM MEMPERSIAPKAN KEMANDIRIAN BELAJAR PESERTA DIDIK” Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Bengkulu, Indonesia
- Aulia, N. (2024) “Kampus Merdeka Membentuk Generasi Unggul Menuju Tantangan Masa Depan” Universitas Insan Pembangunan, Indonesia.
- Curran, V., Gustafson, D. L., Simmons, K., Lannon, H., Wang, C., Garmsiri, M., ... Wetsch, L. (2019). Adult learners’ perceptions of self-directed learning and digital technology usage in continuing professional education: An update for the digital age. *Journal of Adult and Continuing Education*, 25(1), 74–93.
- Hariyanto, B. (2023) “Merdeka Belajar: Transformasi Pendidikan Menuju Kemandirian dan Kreativitas.
- Jaelani, J.A. 2021 “Literasi Digital Dan Pembelajaran Mandiri” Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan
- Plews, R. C. (2017). Self-Directed in Online Learning. *International Journal of SelfDirected Learning*, 1(14), 37-5
- Santoso, G. (2021). *Civic Education Based on 21st Century Skills in Philosophical, Theoretical and Futurist Resolution Dimensions at Muhammadiyah University of Jakarta:(UMJ)*. *World Journal of Business Research ...*, 1(2), 103–113.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tirtarahardja, Umar, dan La Sulo.(2005). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.



Dampak Pt Bintang Karisma Pratama Pada Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir

(Studi Kasus Pulau Telang Kecil Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau)

Daniati¹, Desi Ratnasari², Azizah³, Vivi Fitriani⁴, Maya Gustiani Putri⁵, Ella Selselviana⁶, Sri Wahyuni⁷

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

¹⁻⁷Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis : daniati010703@gmail.com

Abstract. *The research aims to determine the impact of PT. Bintang Karisma Pratama which is located on Telang Island, Mantang District, Bintan Regency in the Riau Islands Province, on community life in Telang Kecil village with economic and social aspects of community life and how this PT contributes to local or local communities after the compensation assistance provided by PT for the Telang Kecil community, this research uses qualitative methods, namely in the form of interview and observation techniques or field studies, as well as literature studies to support the results of this research. The impact of PT Bintang Karisma Pratama on the environment of the people of Telang Kecil does not have a serious impact because the PT has first assessed the location area where it wants to be established and has followed the rules of the decision-making process regarding business and activity organizers or what is known as AMDAL, the marine environment of Telang Kecil is also categorized. Clean, local people are able to take good care of the marine environment. The majority of their livelihoods are fishermen and others work as workers at Pt Bintang Karisma Pratama, wives work as housewives and there are also those who work as small traders or small food and beverage businesses.*

Keywords: *Pt Bintang Karima Pratama, and the Impact of Social Change in the Telang Kecil Community*

Abstrak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak dari PT. Bintang Karisma Pratama yang terletak di Pulau Telang, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan Pada Provinsi Riau Kepulauan, pada kehidupan masyarakat di desa Telang Kecil dengan aspek ekonomi dan social kehidupan masyarakat serta bagaimana kontribusi pt ini dengan masyarakat local atau tempatatan setelah diadakanya bantuan kompensasi yang diberikan oleh pihak pt untuk masyarakat Telang kecil, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berupa teknik wawancara dan observasi atau studi lapangan. serta studi kajian literatur sebagai pendukung hasil penelitian ini. Dampak pt Bintang Karisma Pratama terhadap lingkungan masyarakat Telang Kecil tidak adanya dampak yang begitu serius karena Pihak Pt Sudah mengkaji dulu area lokasi yang ingin didirikan dan sudah mengikuti aturan proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan kegiatan atau disebut dengan AMDAL. lingkungan laut pulau Telang Kecil juga dikategorikan bersih masyarakat local bias merawat lingkungan laut dengan baik mayoritas mata pencaharianya adalah nelayan dan yang lainnya bekerja sebagai buruh Pt Bintang Karisma Pratama, para istri bekerja sebagai ibu rumah tangga dan ada juga yang bekerja sebagai pedagang kecil atau usaha makanan dan minuman kecil.

Kata kunci: Pt Bintang Karima Pratama, Dan Dampak Perubahan Sosial Masyarakat Telang Kecil

PENDAHULUAN

Pada saat ini masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah banyaknya jumlah pengangguran terbuka dalam periode beberapa tahun ini terus meningkat dan Indonesia juga memiliki masalah pendapatan perkapita yang masih rendah dibandingkan dengan negara tetangga yang berkembang lainnya dan salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah

pengganguran dan meningkatkan pendapatan dengan megembangkan sektor yang potensial salah satunya adalah sektor industri. Industri pertambangan granit merupakan sektor ekonomi yang signifikan di banyak wilayah, berperan dalam memenuhi kebutuhan material konstruksi bagi pembangunan. Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pertambangan granit juga diiringi oleh sejumlah dampak yang mungkin mengubah dinamika kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pertambangan granit melibatkan proses ekstraksi batuan ini dari lapisan bumi untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan bahan konstruksi. Namun, dalam pelaksanaannya, keberlanjutan dan dampak terhadap kehidupan masyarakat sering kali menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penting untuk merinci dan menganalisis dampak dari kegiatan pertambangan granit terhadap aspek-aspek kesejahteraan masyarakat.

Dalam artikel ini, dampak pertambangan granit pada kehidupan masyarakat yang akan melibatkan aspek-aspek seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pemahaman yang holistik terhadap dampak ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai bagaimana keberlanjutan industri pertambangan granit dapat dicapai tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya terletak pada eksplorasi dampak negatif, tetapi juga pada identifikasi solusi dan praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh perusahaan pertambangan untuk mengurangi dampak negatifnya. Dengan demikian, bukan hanya sekedar pemetaan masalah, melainkan juga panduan untuk perubahan positif yang dapat meningkatkan hubungan harmonis antara industri pertambangan granit, lingkungan, dan masyarakat lokal.

Pertambangan granit, sebagai bagian integral dari industri ekstraksi mineral, telah menjadi pendorong utama bagi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, keberadaan PT pertambangan granit juga membawa sejumlah dampak terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Pemahaman yang mendalam mengenai dampak ini menjadi krusial dalam merancang kebijakan yang berkelanjutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat terjaga. Penting untuk dicatat bahwa pertambangan granit tidak hanya sekedar merubah bentuk lahan, tetapi juga dapat mengubah pola kehidupan, nilai budaya, dan kesehatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, tidak hanya akan mengidentifikasi dampak negatif, tetapi juga menyoroti praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh PT pertambangan untuk mengurangi dampak negatif tersebut.

Melalui pemahaman yang komprehensif ini, kita diharapkan dapat membangun kesadaran akan kompleksitas dampak PT pertambangan granit pada kehidupan masyarakat, dan pada akhirnya, merumuskan langkah-langkah menuju pertambangan yang lebih berkelanjutan dan berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Nelayan pesisir adalah

nelayan yang mendiami sekitaran pesisir biasanya menggantungkan hidupnya pada laut dengan sering dikenali dengan sebutan open acces dan hal ini sebagai mata pechaharian atau penghasilan. Pada dasarnya masyarakat nelayan hidupnya bertumpu pada penghasilan laut (Wardiat,2017). Kemampuan masyarakat nelayan dalam melaut sebagian besar diperoleh secara turuntemurun dari nenek moyang mereka. Alasan utama yang mendorong masyarakat menekuni pekerjaan sebagai nelayan adalah untuk bertahan hidup. Masyarakat nelayan memiliki karakter yang bersifat berubah-ubah atau dinamis mengikuti sumberdaya alam, maka untuk perolehan maksimal para nelayan harus berpindah tempat dan memperluas sasaran tangkap. Selain itu, mata pencaharian sebagai nelayan memiliki resiko yang cukup tinggi dengan menghadapi perubahan alam setiap waktu yang tidak bisa diprediksi sehingga penghasilan nelayan tidak pasti (Zamzami: 2016)

Pembangunan industri telah memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung, pengaruh langsungnya adalah berkurangnya lahan pertanian, sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah bergesernya mata pencaharian penduduk setempat ke bidang industri dan jasa/perdagangan. Pengaruh langsung dan tidak langsung tersebut juga ada yang positif dan negatif. Pengaruh positifnya adalah menciptakan keanekaragaman kehidupan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan pengaruh negatifnya adalah munculnya kecemburuan sosial dari pemuda setempat karena adanya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Pengaruh negatif lainnya adalah berkurangnya lahan pertanian yang menyebabkan petani yang hanya memiliki sedikit lahan dan tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah menjadi tersingkir (Setyawati, 2002).

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai dengan kualitas data yang baik, pendekatan kualitatif yang digunakan sebagai pilihan metode yang tepat dalam penelitian ini, pemilihan metode kualitatif ini dilakukan ialah karena selain ingin mendapatkan informasi data yang mendalam, juga memerlukan pendekatan yang lebih bersifat nonformal pada setiap informan yang menjadi sumber informasi sehingga kualitas data didapatkan sesuai apa yang terjadi secara maksimal. Pemilihan metode kualitatif ini adalah upaya utama untuk melakukan pendekatan masyarakat atau informan agar bisa digali sedalam dalamnya informasi yang

menyeluruh dari berbagai sudut pandang dan pendekatan pada informan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan juga digunakan sebagai memperkuat studi penelitian dari buku atau penelitian terdahulu mengenai dampak Pt granit terhadap ekonomi masyarakat, sehingga kekayaan informasi yang diperoleh itu betul-betul dapat menggambarkan secara keseluruhan persoalan tentang sosial ekonomi masyarakat Desa Telang Kecil.

Adapun jenis data yang ingin dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah data primer berupa temuan lapangan baik merupakan hasil wawancara, diskusi, analisis situasi, temuan observasi, dan teknik-teknik wawancara yang lain seperti FGD dan analisis sosial. Data sekunder yang akan dikumpulkan dari hasil pengolahan dan analisis data yang telah ada baik itu berupa dokumen, publikasi, hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Agar pengumpulan data primer tersebut sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan maka teknik pengumpulan data ini akan menggunakan beberapa teknik, seperti: Wawancara, Analisis Sosial, Diskusi kelompok terfokus, observasi langsung, dan curah pendapat dalam bentuk FGD dan workshop. Dengan langsung melakukan tatap muka pada subjek penelitian ini, dan melakukan penggalian informasi secara langsung, maka diyakini data dan temuan lapangan dari penelitian ini akan sangat objektif berdasarkan setting sosial yang berkembang dimasyarakat saat ini.

PEMBAHASAN

Industri batu granit merupakan satu dari sekian banyak dasar perkembangan perekonomian dan perindustrian di Indonesia. Industri batu granit memiliki peranan penting dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Haryadi (2010), Indonesia memiliki potensi dan cadangan batu granit 10,69 miliar ton. Menurut Kementerian Perindustrian (2020), perkembangan impor industri batu granit untuk pembangunan tahun 2012-2016 meningkat sekitar 38,47%. Konsumsi batu granit diproyeksikan tetap tumbuh positif selama adanya pembangunan infrastruktur. Penambangan batu Granit berdampak pada pendapatan masyarakat khususnya para penambang. Hasil penambangan batu dapat memenuhi kebutuhan dalam waktu 1 bulan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden. Kemudian dampak dari adanya PT ini terhadap ekonomi masyarakat nelayan pesisir.

1. Menciptakan lapangan kerja
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Dampak pertambangan granit terhadap masyarakat dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk lokasi pertambangan, praktek penambangan yang dilakukan, serta bagaimana pemerintah dan perusahaan terlibat dalam pertambangan tersebut. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi:

1. Dampak Ekonomi

Kegiatan Pertambangan batu Granit di wilayah Desa Telang Kecil dapat dirasakan, hal ini dikarenakan adanya organisasi perwakilan masyarakat setempat yang memfasilitasi antara penduduk setempat dan pihak perusahaan mengenai berbagai hal yang terkait bersama dengan penduduk lokal di sekitar lokasi penelitian. Untuk warga lokal yang ingin bekerja di Perusahaan pertambangan batu Granit harus melakukan berbagai langkah keamanan dan perlindungan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan operasi mereka. Penting bagi mereka untuk mematuhi semua regulasi dan standar keselamatan untuk melindungi pekerja dan lingkungan sekitar. Selain itu, perusahaan juga harus terus melakukan inovasi dan investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan kondisi sosial ekonomi sebagai kaitan antara status dan kebiasaan kehidupan sehari-hari yang telah membudaya bagi individu atau kelompok dimana kebiasaan kehidupan membudaya ini biasa disebut sebagai *cultural activity*. Sementara itu Manase Malo (1986:86) berpendapat bahwa status ekonomi merupakan kedudukan suatu keluarga dalam suatu struktur sosial masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan. Pendapat tersebut diatas juga dipertegas oleh Duncan yang dikutip oleh Kaare Svalastoga dalam bukunya *Diferensiasi Sosial* yakni di dalam skala status sosial ekonomi Duncan menggunakan dua komponen, yakni Pendapatan dan Pendidikan (Kaare Svalastoga, 2005: 37). Lebih lanjut lagi Soekanto (2007) menjelaskan bahwa status sosial ekonomi merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang pemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya.

Dengan adanya kegiatan pertambangan batu Granit di wilayah Desa Telang Kecil membuat tingkat pendapatan masyarakat lebih meningkat. Peningkatan pendapatan dirasakan langsung oleh sebagian warga seperti nelayan. Dengan adanya Kegiatan pertambangan batu Granit, peluang untuk berusaha memang lebih terbuka dibandingkan sebelum adanya pertambangan. Peluang usaha ini sudah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang membuka usaha seperti

warung kecil atau warung makan, ataupun bekerja di pertambangan. Keberadaan kegiatan pertambangan batu Granit ini memang dinggap positif oleh masyarakat lokal yang bekerja di pertambangan maupun yang tidak bekerja di pertambangan karena mereka mendapat kan kompensasi membantu ekonomi masyarakat setempat. Dengan uang kompensasi senilai 750 per KK perbulan cukup untuk menutupi keperluan pokok seperti beras dan bahan dapur lainnya. Apalagi dengan bedirinya pt bintang karisma pratama masyarakat banyak mendapatkan perhatian yang baik dari segi pekerjaan dan kesempatan dalam bekerja di bidang industri karena pihak memeberikan latihan keterampilan dalam bekerja di bidang industri . masyarakat local diutamakan dan di prioritaskan untuk bekerja di Pt Karisma Bintang Pratama.

Pengaruh pada Mata Pencaharian: Jika pertambangan granit menyebabkan pengurangan atau penghancuran sumber daya alam yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup (seperti nelayan), ini dapat mengganggu keberlanjutan dan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Penciptaan Lapangan Kerja: Sebaliknya, penambangan granit memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, terutama dalam bidang penambangan dan layanan yang terkait. Namun, setelah penambangan berakhir, penting untuk mempertimbangkan keberlanjutan lapangan kerja ini.

2. Dampak Lingkungan:

- Kerusakan Habitat: Penambangan granit dapat mengakibatkan kerusakan pada habitat alami, termasuk hutan, sungai, dan tanah. Ini dapat berdampak negatif pada flora dan fauna di area tersebut.
- Penggundulan Hutan: Pertambangan granit seringkali membutuhkan pembukaan lahan dan penebangan pohon, yang dapat menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan.
- Pencemaran Air: Aktivitas penambangan dapat mencemari sumber air dengan limbah, bahan kimia, dan partikel berbahaya. Ini dapat berdampak negatif pada kualitas air dan ketahanan air masyarakat.
- Erosi Tanah: Kegiatan penambangan granit dapat menyebabkan erosi tanah yang parah, terutama jika tidak ada tindakan pengelolaan yang tepat.

3. Dampak Sosial Dan Kesehatan:

- Gangguan Sosial: Penambangan granit dapat menyebabkan kekerasan, pertengkar an antarwarga, dan konflik antara penambang dan masyarakat setempat.

- Keselamatan dan Kesehatan: Lingkungan kerja di pertambangan granit dapat berbahaya dan tidak aman, dan karyawan mungkin terpapar debu, asap kimia, dan bahan beracun lainnya. Selain itu, tambang dapat menimbulkan ancaman bagi masyarakat, terutama jika terjadi peledakan atau transportasi material yang tidak aman.

4. Dampak Sosial-Ekonomi:

- Gangguan terhadap mata pencaharian penduduk lokal yang bergantung pada sektor nelayan.
- Penurunan kualitas hidup akibat gangguan dan kebisingan dari kegiatan pertambangan.

Dampak sosial ekonomi akibat pertambangan Granit perlu pengkajian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terhadap penambang dan bukan penambang terutama yang berada disekitar kawasan pertambangan, serta pengaruh terhadap masyarakat Telang Kecil.

5. Implementasi Pengelolaan Lingkungan:

- Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proses penambangan.
- Penegakan peraturan dan kebijakan perlindungan lingkungan.
- Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan.

Strategi pengelolaan lingkungan PT BKP yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek peningkatan kadar debu dan kebisingan. Strategi ini terdiri dari upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dan saran yang diberikan. Pendekatan teknologi, sosial, dan institusi adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan rekomendasi pengelolaan lingkungan.

Dampak ini dapat berbeda-beda tergantung pada praktik penambangan, pematuhan terhadap kebijakan lingkungan dan sosial, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan. Pemerintah dan perusahaan penambangan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penambangan granit dilakukan dengan cara yang meminimalkan dampak negatifnya sambil mempertimbangkan keberlanjutan masyarakat setempat dan lingkungan.

HASIL

Sebelum masuknya PT pertambangan adanya sosialisasi dari pihak PT kepada pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak berwajib. dan mereka memiliki kesepakatan bahwa masyarakat mendapatkan kompensasi sebesar RP.750.000 per kk. Karyawan yang berkerja dipertambangan PT BKP ini hampir semua masyarakat lokal dan untuk di bagian tertentu baru mengambil orang luar yang memiliki kemampuan dibidang tersebut, jika masyarakat lokal bisa maka tidak mengambil orang luar. Nah sebelum masyarakat lokal bekerja mereka mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari orang pt tersebut. Dampak dari PT ini terhadap masyarakat yaitu masyarakat merasa terbantu dikarenakan mendapatkan bantuan dari PT berupa mesin genset, bantuan tiap menjelang hari raya, jika membuka acara atau permainan. PT selalu membantu memberi bantuan pada janda, Kehadiran pt ini tidak ada masyarakat yang direlokasi atau dipindahkan. Sebelum ada dibangunnya pt ini, pihak PT serta beberapa dinas terkait, pemerintah an masyarakat melakukan pengecekan pada lokasi yang akan di bangun PT ini dan melihat amdal agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang ada disekitaran pt tersebut. Dampak pt pada lingkungan masyarakat tidak begitu terlihat dikarenakan lokasi pt tidak terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat, pada saat melakukan pengeboman pihak PT memberitahukan kepada masyarakat, pengeboman dilakukan 1 minggu 2 sampai 3 kali pengeboman itupun melihat kondisi lingkungan sekitar, setelah melakukan pengeboman pihak PT melakukan pengecekan pada perumahan masyarakat. Selain itu juga PT pertambangan ini tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang dilaut yang dimana masyarakat di desa telang ini mayoritas bermata pencaharian nelayan dan pt ini tidak mengganggu lingkungan laut jadi masyarakat nelayan masih bisa melakukan pekerjaannya. Tetapi untuk melihat kondisi sosial masyarakat sebelum ada PT dan berkerja di pt masyarakat masih bisa berkumpul beinteraksi atau bercerita setelah pulang dari melaut namun pada saat ada PT masyarakat sudah mulai kurang berkumpul da bercerita dikarenakan waktu mereka sudah habis pada saat bekerja di PT dan pulang mereka langsung istirahat.

PENUTUP

Kesimpulan

PT Bintang Karisma Pratama berperan penting dalam perubahan sosial ekonomi karena berdampak besar bagi perekonomian masyarakat lokal Desa Telang Kecil dengan Uang kompensasi dari pihak Pt bisa mereka gunakan sebagai income untuk memenuhi kebutuhan

pokok ketika tangkapan ikan bekurang, serta pihak pt membantu masyarakat dengan bantuan dari pt berupa mesin genset, bantuan tiap menjelang hari raya, jika membuka acara atau permainan. pt selalu membantu. memberi bantuan pada para janda. Masyarakat lokal bisa bekerja di pt sebagai karyawan sehingga menutupi potensi timbulnya pengangguran.

Dampak PT pada lingkungan masyarakat tidak begitu terlihat dikarenakan lokasi pt tidak terlalu dekat dengan pemukiman masyarakat, pada saat melakukan pengeboman pihak PT memberitahukan kepada masyarakat, pengeboman dilakukan 1 minggu 2 sampai 3 kali pengeboman itupun melihat kondisi lingkungan sekitar, setelah melakukan pengeboman pihak PT melakukan pengecekan pada perumahan masyarakat. Selain itu juga PT pertambangan ini tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang dilaut yang dimana masyarakat di desa telang ini mayoritas bermata pencaharian nelayan dan pt ini tidak mengganggu lingkungan laut jadi masyarakat nelayan masih bisa melakukan pekerjaannya.

Tetapi untuk melihat kondisi sosial masyarakat sebelum ada PT dan berkerja di pt masyarakat masih bisa berkumpul beinteraksi atau bercerita setelah pulang dari melaut namun pada saat ada PT masyarakat sudah mulai kurang berkumpul da bercerita dikarenakan waktu mereka sudah habis pada saat bekerja di PT dan pulang mereka langsung istirahat

Saran

Diharapkan melalui pemahaman yang komprehensif ini, kita dapat meningkatkan kesadaran akan seberapa kompleks dampak PT pertambangan granit pada kehidupan masyarakat dan, pada akhirnya, merumuskan strategi untuk pertambangan yang lebih berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Selain itu, pembangunan industri telah memberikan pengaruh secara langsung dan tidak langsung pada mata pencaharian nelayan. Pengaruh langsungnya adalah berkurangnya lahan pertanian, sedangkan pengaruh tidak langsungnya adalah pergeseran mata pencaharian penduduk setempat ke industri, jasa, atau perdagangan. Dan untuk masyarakat nelayan harusnya lebih memperhatikan komunikasi antar nelayan atau masyarakat agar terbangun interaksi social supaya mempererat tali persaudaraan antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurkolis, N. (2015). Dampak Keberadaan Industri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Serta Lingkungan Sekitar Industri. *Jurnal pendidikan*, 2(11), 1515-1519.
- Siahaan, M. (2022). Dampak Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat, Lingkungan dan Pemerintah. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 1(2), 113-125.
- Apriyanto, D., & Harini, R. (2013). Dampak kegiatan pertambangan batubara terhadap kondisi sosialekonomi masyarakat di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggara, Kutai Kartanegara. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(3).
- Chakraborty, A., & Subramani, T. (2017). Assessment of occupational exposure in a granite quarry and processing factory. *Journal of Occupational and Environmental Hygiene*, 14(2), 111-120.
- Yunita, D. (2016). Eksploitasi Pasir Besi dan Dampak Lingkungan Sosial, Budaya, Ekonomi pada Masyarakat di Pesisir Pantai Selatan Jawa Barat. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 14-32.
- Singh, S., Pandey, R. K., & Rai, S. P. (2018). A study on impact of granite quarrying on environment and its natural restoration through native tree species. *Journal of Ecophysiology and Occupational Health*, 18(3-4), 101-110.

Analisis Penggunaan Batik Secara Efektif Pada Implementasi Produk Lokal: Perspektif Keberlanjutan Untuk Mendorong Ekonomi Warga Setempat

Sifa Nafis Salsabilla¹, Achmad Bhakti Nusa Pramana², Ainun Adila³,
Anindya Valentine⁴, Galuh Attilargo⁵, Ganjar Muhammad Ganeswara⁶

¹⁻⁶Universitas Telkom Bandung

Korespondensi penulis: sifanafis369@gmail.com

Abstract. *Preserving local culture, especially batik, is an important aspect of sustainable development in Indonesia. This research aims to see how people in Indonesia realize how important it is to preserve batik culture, especially for the community to encourage local products. This research uses a qualitative descriptive method with primary data in the form of observations and interviews and secondary data in the form of literature studies, including books, journals and other internet sources. The research results found that efforts to preserve batik continue, driven by the government's commitment as a member of the UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Through the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), creative cities like Pekalongan can become models of sustainable development by combining aspects of creativity, arts education and cultural heritage preservation. In this way, local culture is not only a national identity, but also an instrument for achieving overall sustainable development goals.*

Keywords: *Batik; UNESCO; UCCN.*

Abstrak. Pelestarian budaya lokal, khususnya batik, merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat di Indonesia menyadari betapa pentingnya melestarikan budaya batik terkhusus untuk masyarakat untuk mendorong produk lokal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer berupa observasi dan wawancara serta data sekunder berupa studi pustaka baik buku, jurnal maupun sumber internet lainnya. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya pelestarian batik terus berlangsung, didorong oleh komitmen pemerintah sebagai anggota UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Melalui implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), kota-kota kreatif seperti Pekalongan dapat menjadi model pembangunan berkelanjutan dengan menyatukan aspek kreativitas, pendidikan seni, dan pelestarian warisan budaya. Dengan demikian, budaya lokal tidak hanya menjadi identitas nasional, tetapi juga instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

Kata Kunci : Batik; UNESCO; UCCN.

PENDAHULUAN

Setiap wilayah memiliki kearifan lokal yang dapat dimanfaatkan menjadi nilai ekonomi. Karena terdapat perbedaan potensi dan corak struktur ekonomi dari masing-masing daerah maka dalam proses pembangunan daerah perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik dari daerah yang bersangkutan. Perbedaan potensi satu daerah dengan daerah yang lain menghasilkan ciri khas yang berbedabeda dan memunculkan inovasi ekonomi yang harus terus dikembangkan. Salah satu produk unggulan lokal yang memiliki nilai ekonomi tinggi ialah batik.

Industri batik di Indonesia umumnya merupakan industri kecil menengah (UKM) yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat. Sebelum krisis moneter pada tahun 1997 industri kecil menengah ini sempat mengalami kemajuan yang pesat. Beberapa pengusaha

batik sempat mengalami masa kejayaan. Apalagi pada tahun 1980-an batik merupakan pakaian resmi yang harus dipakai pada setiap acara kenegaraan ataupun acara resmi lainnya. Sehingga dapat mengenalkan dan meningkatkan citra batik di dunia internasional pada waktu itu.

Namun, saat ini penggunaan batik mulai kurang terlihat dikalangan remaja. Terlebih remaja saat ini mulai terbawa arus budaya barat dan juga timur. Masuknya pengaruh budaya barat dan timur tersebut membuat remaja saat ini mulai terpengaruh oleh budaya tersebut. Melihat perkembangan media sosial yang sangat cepat serta kemudahan menggunakan internet membuat anak muda jaman sekarang sangat mudah terpengaruh budaya luar dalam berbusana, sehingga hal ini cukup mengkhawatirkan karena eksistensi batik saat ini hanya sekedar budaya semata.

Padahal pada Keputusan Presiden No.33 tahun 2009 mencoba untuk melakukan meningkatkan awareness terhadap batik dengan mencanangkan hari batik nasional. Dengan mencanangkan hari batik nasional, harapannya adalah masyarakat Indonesia mengerti dan paham apa urgensi dari melestarikan batik dan juga mengerti bagaimana generasi sebelum, sekarang, dan kedepannya dapat menjunjung tinggi dan melestarikan kebudayaan batik. Menurut Malik dll (2016), motivasi milenial menggunakan batik paling dominan adalah penggunaan batik ketika dianjurkan oleh lingkungan sosial mereka. Seperti anjuran untuk memakai batik pada hari tertentu atau memakai batik pada lingkungan kampus. Hal itulah yang membuat milenial menggunakan batik. Namun pada acara maupun pesta tertentu, eksistensi batik mulai berkurang. Padahal eksistensi menggunakan batik pada suatu pesta dapat dikaitkan dengan kecintaannya terhadap tanah air dan juga terhadap produk buatan lokal.

Menurut Anis dan Indrigayandhi (2020), faktor yang mempengaruhi pelestarian batik secara signifikan adalah faktor minat pemakaian. Menurut Malik dll (2016), terdapat pengaruh besar oleh minat remaja dengan batik terhadap pelestarian batik. Sehingga dari kedua poin tersebut, tidak berlebihan jika kita menganggap bahwa tolok ukur kesuksesan pelestarian batik di Indonesia adalah persentase minat remaja terhadap batik.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu seberapa jauh masyarakat di Indonesia menyadari betapa pentingnya melestarikan budaya batik terkhusus untuk masyarakat untuk mendorong produk lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didefinisikan oleh Moleong (2017) sebagai prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang tertulis atau yang diucapkan oleh orang dan perilaku yang

diamati penelitian dilapangan. Pendekatan kualitatif langsung diarahkan pada setting serta individu-individu dan kelompok masyarakat dimana mereka berada.

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau data pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2014). Sumber data untuk penelitian ini dapat diperoleh dari wawancara secara langsung kepada pemilik usaha dan observasi langsung oada tempat usaha batik yang dijadikan sebagai subyek penelitian.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan di publikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kincoro, 2013). Data yang dgunakan berupa studi literature, buku, jurnal, internet, Studi kepustakaan lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pakaian modern banyak diminati masyarakat pada saat ini, bukan hanya dari impor melainkan banyak produk lokal yang menggabungkan model pakaian dengan gaya modern maupun gaya dengan budaya asing. Hal itu terlihat bahwa pengusaha pakaian lokal di daerah Jawa ternyata sudah jarang yang memandang unsur kebudayaan lokal sebagai identitas dari produk mereka sendiri. Contohnya dapat dilihat dari berbagai produk pakaian lokal terkenal di kalangan anak muda sekarang yang menggunakan gaya modern yaitu dengan memainkan font dan motif minimalis atau polos pada produknya seperti RSCH, Wadezig, Crooz dan sebagainya. Sedikitnya produk pakaian lokal yang menggunakan unsur budaya, bukan berarti tak ada. Nyatanya produk yang menggunakan unsur budaya masih jarang di temui pemakainya, ini di akibatkan karena rendahnya minat masyarakat terhadap pakaian yang mengandung kebudayaan lokal.

Menurut Riandova dkk (2022) bahwa mayoritas pemuda Indonesia masih mengakui batik sebagai kebudayaan Indonesia dan masih merasa bangga dengan keberadaan batik. Akan tetapi, perlu disadari bahwa penggunaan batik semakin menurun seiring berkembangnya zaman, terlebih pemuda Indonesia merasa mulai menyukai dan merasa cocok menggunakan jas selama menghadiri suatu acara. Terdapat beberapa alasan yang diungkapkan oleh responden mengapa penggunaan batik mulai menurun, di antaranya adalah kehadiran jas di ranah Indonesia, adanya rasa malu saat menggunakan batik karena dianggap tidak cocok digunakan pada acara tertentu, hingga motif batik yang kurang stylish.

Saat ini pasar domestik Indonesia untuk produksi batik masih menjanjikan. Walaupun batik printing dari Cina, Vietnam dan Malaysia terus saja memasuki pasar Indonesia tapi dari sisi desain dan mutu, batik produksi industri batik tanah air tidak kalah bahkan lebih baik. Dan masih sanggup memenuhi permintaan di pasar domestik. Tetapi untuk bahan baku sebagian industri mengimpor dari luar negeri seperti sutera dan poliester. Sedangkan untuk memenuhi permintaan ekspor memang agak tersendat sendat kecuali untuk industri batik tertentu (Pekalongan). Nilai Rupiah terhadap Dolar juga terus menguat sehingga dengan perbaikan nilai tukar ini mempengaruhi harga impor obat-obatan untuk pewarna dari luar negeri. Secara nasional ekspor produk batik dari industri kecil dan menengah pada 2004 mencapai US\$561,72 juta. Angka ini lebih besar dibandingkan pada tahun 2000 sebesar US\$460,43 juta.

Walaupun banyak jenis tekstil yang terus berkembang, tetapi batik masih digemari. Bahkan sebagian desainer ternama seperti Ramli menggunakan batik sebagai bahan untuk merancang bajunya demikian juga dengan Iwan Tirta. Sebagian besar masyarakat Indonesia memakai bahan batik untuk acara-acara resmi dan istimewa bahkan di dinas-dinas pemerintah ada instruksi untuk memakai baju batik untuk hari-hari tertentu. Demikian juga disekolah-sekolah sehingga batik produksi Indonesia tetap menempati posisi di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pesanan batik masih terus bertambah meskipun jumlahnya mengalami fluktuasi. Namun, hal ini berarti pengguna batik masih memiliki minat yang tinggi untuk terus membantu meningkatkan ekonomi lokal Indonesia.

Pelestarian Batik di Indonesia seperti di Kota Pekalongan misalnya sampai sekarang masih berlangsung di berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi, sosial hingga lingkungan. Pelestarian yang melibatkan berbagai pilar keberlanjutan tersebut pada akhirnya mendorong perwujudan SDGs di Indonesia. Konsep SDGs bisa jadi terdengar asing di masyarakat hal ini yang kemudian menghambat proses implementasi untuk meraih tujuan-tujuan yang ditetapkan. Akan tetapi, budaya merupakan sebuah konsep yang ramah bagi masyarakat sehingga menjadikan budaya sebagai alat untuk memajukan pilar-pilar keberlanjutan memberikan kemudahan tersendiri untuk mewujudkan SDGs di sebuah daerah. Dengan demikian budaya merupakan sarana lokalisasi SDGs yang dapat merangkul semua kalangan masyarakat yang dapat memenuhi janji dalam Agenda 2030, "Leave No One Behind". Dengan melakukan lokalisasi SDGs melalui budaya Batik Pekalongan, berarti Pemerintah Kota Pekalongan sudah berkomitmen terhadap aturan salah satu aturan yang disepakai UNESCO.

UNESCO Creative Cities Network (UCCN) adalah salah satu wadah yang disediakan UNESCO untuk menunjukkan bagaimana budaya dapat mendukung berwujudan SDGs. Jaringan kota kreatif yang sudah dibentuk sejak 2004 ini saat ini sudah memiliki 246 anggota yang terdiri dari berbagai kota diseluruh dunia untuk bekerjasama dalam menempatkan kreativitas dan industri budaya di jantung rencana pembangunan mereka di tingkat lokal dan bekerja sama secara aktif di tingkat internasional. Pekalongan dengan batiknya berhasil menjadi wakil pertama Indonesia yang bergabung dalam jaringan tersebut.

Sebagai anggota UCCN, Indonesia wajib memenuhi komitmen UCCN untuk berbagi praktik terbaik, mengembangkan kemitraan yang mempromosikan kreativitas dan industri budaya, memperkuat partisipasi dalam kehidupan budaya dan mengintegrasikan budaya dalam rencana pembangunan perkotaan. Lebih jauh, Kota Pekalongan juga harus menunjukkan bagaimana seperti Batik Pekalongan juga dapat mendukung pencapaian Agenda 2030. Dengan demikian, perlu adanya analisis lebih lanjut bagaimana tujuan dan aturan dari UCCN tersebut mempengaruhi perilaku Pemerintah Kota Pekalongan dalam membangun kota kreatif.

Menjadi anggota UCCN, berarti setiap kota harus mematuhi segala aturan dan kewajiban yang diberikan oleh UNESCO. Kewajiban tersebut meliputi untuk aktif bekerjasama dengan para anggota UCCN dan memberikan laporan secara berkala terhadap UNESCO terkait bagaimana membangun kota kreatif yang berkelanjutan. Adapun kewajiban sebagai anggota UCCN dapat dilihat pada dokumen UNESCO Mission Statement yang sudah menjadi dasar dari kerjasama UCCN. Dalam Mission Statement juga disebutkan bagaimana anggota jaringan harus mewujudkan tujuan UCCN yang meliputi (UNESCO, 2004): 1) Memperkuat kerjasama internasional antara kotakota yang telah mengakui kreativitas sebagai faktor strategis dalam pembanguann berkelanjutan; 2) Merangsang dan memperkuat prakarsa yang dipimpin oleh para anggota untuk menciptakan kreativitas sebagai elemen penting dalam pembangunan perkotaan, melalui partnership yang melibatkan sektor publik dan privat serta masyarakat sipil; 3) Memperkuat penciptaan, produksi, distribusi dan penyebaran kegiatan budaya, barang dan jasa; 4) Mengembangkan pusat kreativitas dan inovasi serta memperluas peluang bagi pencipta dan profesional di sektor budaya; 5) Meningkatkan akses dan partisipasi dalam kehidupan berbudaya serta penggunaan barang dan jasa budaya, terutama bagi kelompok dan individu yang terpinggirkan atau rentan; dan 6) Mengintegrasikan secara penuh kebudayaan dan kreativitas ke dalam rencana dan strategi pembangunan lokal.

Produksi Batik erat kaitannya dengan definisi ekonomi kreatif versus UNCTAD. ekonomi kreatif adalah konsep yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Ekonomi kreatif dalam definisi ini

dapat mendorong penciptaan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan ekspor sambil mempromosikan inklusi sosial, keragaman budaya dan pembangunan manusia. Selain itu ekonomi kreatif juga dapat mencakup aspek ekonomi, budaya dan sosial yang berinteraksi dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan pariwisata (UNCTAD, 2008 :15). Dari definisi yang ada dapat dilihat bahwa Batik merupakan salah satu sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi yang dapat menggerakkan pencapaian pilar-pilar SDGs yang lain. Hal ini disebabkan karena kerajinan Batik Pekalongan identik dengan komoditas komersial dengan proses produksi yang melibatkan unsur kreativitas yang kuat. Dengan demikian, pelestarian Batik Pekalongan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang mendukung tercapainya pilar sosial dan lingkungan.

Adapun motif kepatuhan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap UCCN ini dapat dikatakan karena tujuan dari UCCN untuk menjadikan budaya sebagai inti pembangunan kota kreatif sesuai dengan karakteristik Kota Pekalongan sebagai kota industri yang berkembang dari tradisi yang sudah mengakar sejak lama. Selain itu, tujuan UCCN juga sesuai dengan maksud Kota Pekalongan untuk mewujudkan Kota Ekonomi Kreatif sesuai dengan Peraturan Presiden No. 142 tahun 2018 tentang Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2015 (Reindekraf). Efisiensi inilah yang mendorong Pemerintah Kota Pekalongan terus mematuhi UCCN.

Membandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan tema mewujudkan SDGs melalui kota kreatif, tulisan dari Zinkernagel et al., (2018) berfokus pada meninjau evolusi indikator untuk memantau pembangunan perkotaan berkelanjutan untuk memahami bagaimana 'baru' indikator yang disarankan oleh Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB untuk kota dan tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam menggunakannya. Salah satu perbedaan utama indikator SDG dibandingkan dengan rangkaian indikator yang digunakan sebelumnya adalah jumlah indikator yang lebih banyak dalam sistem SDG. SDGs sendiri mencakup aspek-aspek keberlanjutan yang belum tercakup sebelumnya, yaitu aspek kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan. Namun demikian, tulisan tersebut menyarankan adanya penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana mengadaptasi SDGs, target dan indikator untuk konteks perkotaan tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memberikan penjelasan yang lebih detail bagaimana implementasi SDGs, target dan indikator dilakukan secara nyata di Kota Pekalongan. Meskipun tidak semua indikator SDGs tercapai, penelitian ini menyajikan temuan bagaimana aspek dalam pembangunan berkelanjutan yang sebelumnya belum tercapai dalam perwujudan kota yang berkelanjutan misalnya aspek kesetaraan gender dan pengurangan ketimpangan dapat dicapai di Kota Pekalongan dengan

batiknya yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan kaum marginal.

Kemudian, tulisan Grisana Punpeng (2020) juga membahas bagaimana perwujudan Kota Kreatif di ASEAN dan berfokus pada berwujudan tiga pilar keberlanjutan kreativitas, yaitu kepemimpinan dan penegakan pendidikan seni, pemahaman yang jelas tentang kreativitas dan hubungannya dengan warisan budaya, keanekaragaman, inklusivitas dan pendekatan bottom-up. Meskipun membahas bagaimana pendidikan berkaitan dengan kebudayaan dan kreativitas dapat membantu dalam mewujudkan kreatif sesuai SDGs, Pekalongan yang memiliki contoh bagaimana peraturan daerah memperkuat implementasi pendidikan budaya ke dalam kurikulum pendidikan baik formal maupun non formal. Di samping itu, Kota Pekalongan juga menunjukkan bagaimana upaya pelestarian Batik sejalan dengan SDGs baik sebelum ditunjuk menjadi kota kreatif ataupun setelah penunjukannya. Selain itu, penelitian sebelumnya juga masih jarang membahas Kota Pekalongan saat mendiskusikan kota kreatif (Zinkernagel et al., 2018). Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang masih jarang mengangkat Kota Pekalongan saat membahas mengenai kota kreatif meskipun Kota Pekalongan merupakan kota pertama di Kawasan Asia Tenggara yang masuk ke dalam jaringan kota kreatif UNESCO.

KESIMPULAN

Tren fashion modern yang dominan di Indonesia menghadirkan tantangan bagi pelestarian kebudayaan lokal, terutama dalam konteks batik. Meskipun penggunaan batik mengalami penurunan, pasar domestik untuk batik tetap menjanjikan, dengan produk lokal mampu bersaing dengan impor dari segi desain dan mutu. Di Kota Pekalongan, upaya pelestarian batik sebagai warisan budaya terus berlangsung, didorong oleh komitmen pemerintah sebagai anggota UCCN. Melalui implementasi SDGs, kota-kota kreatif seperti Pekalongan dapat menjadi model bagi pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya mencakup aspek kreativitas dan pendidikan seni, tetapi juga pelestarian warisan budaya sebagai fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, peran budaya lokal, seperti batik, tidak hanya merupakan identitas nasional, tetapi juga merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Anis, M., & Indriyagandhi, A. H. (2020). Analisis Faktor Pendorong Minat Masyarakat terhadap Pemakaian Batik dalam Upaya Pelestarian Batik Pati. *IENACO (Industrial Engineering National Conference)* 8 2020.
- Azwar, S. (2014). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012. *Reliabilitas Dan Validitas Edisi, 4*.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 4*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Malik, A., Retno, R., & Ayu, A. (2016). Pengaruh komposisi malam tawon pada pembuatan batik klowong terhadap kualitas hasil pematikan. *Teknoin*, 22(6).
- Moleong, L. J. (2017). *Metode penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 17.
- Punpeng, G. (2020). Three Pillars of a Sustainable Creative City in ASEAN. *Journal of Urban Culture Research*, 125.
- Riandova, I. A., Basyir, M., Matin, H. M., & Ashadama, A. (2022). Hubungan Penggunaan Batik Pada Busana Pesta Terhadap Kecintaan Kepada Produk Lokal. *Jurnal Ilmu Budaya*, 10(2), 147-153.
- UNCTAD. (2008). The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making. In United Nations. http://unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf <http://www.oecd.org/dataoecd/35/56/2101733.pdf> <http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=1595> http://www.isc.hbs.edu/Innov_9211.pdf
- UNESCO. (2004). Mission Statement (Vol. 94, Issue 1). <https://doi.org/10.4324/9780429501074-25>
- Zinkernagel, R., Evans, J., & Neij, L. (2018). Applying the SDGs to cities: business as usual or a new dawn?. *Sustainability*, 10(9), 3201.

Analisis Penerapan Prinsip *First To File* Terhadap Perlindungan Hukum Preventif (Studi Atas Sengketa Merek Antara MS GLOW Dan PS GLOW)

Nadhila Cahya Nurmalasari

Universitas Sebelas Maret

Email : nadhila.cahya68@gmail.com

Yudho Taruno Muryanto

Universitas Sebelas Maret

Email : yudho_fhuns@yahoo.com

Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Indonesia 57126.

Korespondensi penulis : nadhila.cahya68@gmail.com

Abstract. *This research aims to examine the application of the first-to-file principle as a preventive legal protection in trademark disputes between MS GLOW and PS GLOW. This legal writing falls under the category of normative legal research, utilizing legislative approaches and case approaches. Legal sources used in this research include primary legal materials and secondary legal materials, collected through document studies and analyzed using deductive legal material analysis with syllogism method. The results of this research indicate that the application of the first-to-file principle as a preventive legal protection in trademark disputes between MS GLOW and PS GLOW is not well implemented and effective. This is due to existing weaknesses both in the substance of the trademark law, namely Law Number 20 of 2016, and in the stages of trademark registration, namely in the announcement stage and the substantive examination stage.*

Keywords: *Trademark, First to File, Preventive Legal Protection*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai penerapan prinsip first to file sebagai perlindungan hukum preventif pada sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW. Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan analisis bahan hukum deduktif dengan metode silogisme. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *first to file* sebagai perlindungan hukum preventif pada sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW tidak terimplementasi dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan karena masih ada kelemahan-kelemahan baik di substansi Undang-Undang yang mengatur merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maupun pada tahapan-tahapan pada pendaftaran merek yaitu pada tahapan pengumuman dan tahapan pemeriksaan substantif.

Kata kunci: Merek, First to File, Perlindungan Hukum Preventif

LATAR BELAKANG

Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.(Darwance & Sudarto, 2021)¹ Maka dari itu, erat kaitannya antara hak kekayaan dengan suatu bisnis atau usaha karena digunakan sebagai identifikasi dan pembeda untuk produk / layanan yang akan ditawarkan. Hak kekayaan intelektual adalah hak alami terhadap hak-hak fundamental yang dimiliki seseorang terkait

¹ Darwance, D., & Sudarto, S. (2021). The Legal Politic of Regulation for Trademark Registration Systems in Indonesia. Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities, 4(1), 70- 81.

dengan intelektual manusia, sehingga harus dihormati dan dihargai oleh manusia lainnya. (Aurellia & Roisah, 2023)² Sehingga, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara hukum mutlak diperlukan. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat luas, di mana tidak hanya terbatas pada satu bentuk, tetapi terdiri dari berbagai bentuk, di mana bentuk-bentuk ini umumnya mencakup hak cipta dan hak terkait serta hak kekayaan industri yang mencakup bentuk lain, seperti salah satunya adalah merek. (Adam, 2023)³

Merek adalah karakteristik atau ciri khas atau suatu penanda barang yang diproduksi oleh badan usaha yang memproduksi suatu produk tertentu. Selain itu, merek merupakan tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut, rasio legis dari norma tersebut adalah sebagai pembeda jenis barang dan atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha baik pelaku Perorangan atau Badan Hukum dalam kegiatan perdagangan atau aktivitas bisnis atas produk barang dan / ataupun jasa.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kedudukan merek dalam suatu aktivitas bisnis sangatlah fundamental, karena merek sebagai identitas akan menciptakan image dari suatu bisnis yang dijalankan dan dari image akan berdampak pada value pada produk, baik berupa barang dan ataupun jasa. Selain itu, pada praktiknya pun publik cenderung mengaitkan suatu *image*, kualitas, atau reputasi barang dan jasa dengan suatu merek tertentu. Sehingga, dalam dunia usaha merek menjadi penting, karena masyarakat akan merasa lebih nyaman untuk menggunakan suatu merk produk barang dan/atau jasa yang sudah memiliki reputasi dibandingkan dengan menggunakan merek suatu produk barang dan/atau jasa yang belum memiliki reputasi disebabkan oleh suatu merek yang memiliki reputasi yang baik juga dianggap memiliki merek yang berkualitas. Merek yang sudah memiliki reputasi pun, akan memiliki tingkat peminat yang lebih banyak di pasaran.

Merek sebagai kekayaan intelektual dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Beberapa tujuan dari Undang-

² Aurellia, N., & Roisah, K. (2023). Legal Protection against Unregistered Marks and Unfair Competition Practices (Comparative Study of Indonesia and the United States). *Int. J. Soc. Sci. Hum. Res*, 6.

³ Adam, R. (2023). The Importance of Brand Registration to Reduce Unfair Competition in the World of Trade. *Journal of Law and Sustainable Development*.

undang merek yaitu untuk mencegah penipuan konsumen dan melindungi itikad baik pemilik merek, serta melindungi kepentingan atau keuntungan pemilik merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur juga mengenai ketentuan pendaftaran merek hingga pembatalan merek. Suatu permohonan pendaftaran merek, akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar. Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut. Suatu merek juga dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yaitu jika merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu, dan indikasi Geografis terdaftar. Untuk Kriteria penentuan barang dan/atau jasa yang sejenis sendiri telah diatur pada Pasal 21 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hal ini sejalan dengan prinsip pendaftaran merek yang berlaku di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistem pendaftaran Merek Dagang atau Merek Jasa di Indonesia menganut prinsip *first to file*, dimana dalam prinsip ini setiap orang maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan mereknya untuk kelas dan jenis barang/ jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas mereknya untuk kelas dan jenis barang/ jasa tersebut. Dengan demikian, merek yang didaftarkan tersebut memiliki perlindungan hukum dengan memperoleh hak atas merek karena hak eksklusif atas suatu merek akan timbul dan diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang sudah mengajukan permohonan pendaftarannya dan kemudian disetujui untuk didaftar. Sehingga, prinsip ini bertujuan sebagai upaya perlindungan preventif agar mencegah timbulnya suatu sengketa merek khususnya mengenai sengketa merek yang memenuhi persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lainnya.

Namun, masih terdapat banyak merek yang dapat lolos pendaftaran mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM, padahal memenuhi persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lainnya yang telah terdaftar. Beberapa contoh sengketa merek yang memenuhi persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya yaitu sengketa merek antara “Pure Kids” dengan “Pure Baby” pada tahun 2019 dan sengketa merek antara “GOTO” milik PT Terbit Financial

Technology dan PT GOTO Gojek Tokopedia pada Tahun 2021. Beberapa sengketa merek tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya merek yang lolos pendaftaran padahal memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lainnya.

Mengenai hal tersebut, berdasarkan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek yang telah terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain apabila terdapat pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Namun, pihak yang dirugikan yang berkedudukan sebagai penggugat, juga harus dapat membuktikan bahwa merek milik tergugat memiliki persamaan yang akan menyesatkan konsumen pada saat membeli, produk atau jasa tergugat, atau memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki oleh penggugat.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa implementasi prinsip *first to file* sebagai kepastian hukum hak atas merek dalam perlindungan merek terdaftar di Indonesia harus lebih dikaji lebih lanjut. Selain contoh sengketa-sengketa merek terkait persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar yang telah disebutkan di atas, terdapat pula contoh sengketa merek yang terjadi pada tahun 2023 lalu, dimana mendapatkan banyak sorotan oleh masyarakat yaitu sengketa pelanggaran merek berupa pemboncengan, peniruan, dan penjiplakan ketenaran merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya, serta melanggar prinsip *first to file*, yaitu sengketa merek antara “MS GLOW” milik Shandy Purnamasari melawan merek dagang “PS GLOW” milik Putra Siregar. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip *first to file* sebagai perlindungan hukum preventif kaitannya terhadap sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum dengan kaidah keilmuan yang semakin progresif. Istilah penelitian hukum normatif saat ini cukup disebut dengan “penelitian hukum” atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechsonderzoek* karena telah cukup menjelaskan bahwa suatu penelitian bersifat normatif (Marzuki, 2014; 55-56). Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia. (Adrian, 2009) Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. (Kholis, 2015)

Menurut Abdul Atsar dalam bukunya *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, Hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI, antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan. Dengan demikian, hal ini lahir karena kemampuan intelektual manusia. (Abdul, 2018)⁴

Salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual yang harus dilindungi yaitu merek. Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tanda yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,

⁴ Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 3

(sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.” (Yoghie, 2020)⁵

Menurut teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum preventif dan represif. (Philipus M. Hadjon, 205:1987).⁶ Upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai bentuk perlindungan merek yang terdaftar dan mencegah adanya sengketa merek yaitu dengan menolak permohonan merek yang memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dan diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa prinsip *first to file* berfungsi dan bertujuan sebagai perlindungan hukum preventif karena dengan adanya pendaftaran merek akan mencegah adanya suatu sengketa merek.

Namun, meskipun prinsip *first to file*, telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, namun bukan berarti kasus praktik pelanggaran merek tidak terjadi lagi, tetapi sebaliknya. Setiap tahun selalu ada kasus hukum terkait pelanggaran merek, atas dasar kemiripan merek yang digunakan. Beberapa sengketa merek yang masih sering terjadi adalah peniruan, pemboncengan yang dimana memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar, dan penggunaan merek dengan iktikad tidak baik. Selain itu juga digunakannya merek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan beriktikad tidak baik dapat membuat pemilik hak atas merek merasa dirugikan. Mengingat bahwa merek adalah salah satu aset perusahaan, dapat dikatakan bahwa perlindungan merek menjadi sangatlah penting. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang lazim ketika banyak perusahaan yang berusaha mempertahankan merek miliknya dengan melakukan upaya hukum terhadap para pelanggar atas mereknya. (Imam Sjahputra, 2009)⁷

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Hal ini diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang berupa:

⁵ Yoghie Arief S. (2020). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah, Jurnal: Aktualita, Vol. 3 No. 1

⁶ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hIm. 30

⁷ Imam Sjahputra. Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual), PT. Alumni. Bandung, 2009

- a. Gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Salah satu kasus terkait merek dimana terbuktinya suatu merek melakukan peniruan, pemboncengan, memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, dan terbukti pula suatu penggunaan merek dengan iktikad tidak baik tersebut adalah kasus yang terjadi antara MS GLOW dan PS GLOW yang mana sengketa tersebut telah mendapatkan putusan hingga kasasi yang berkekuatan hukum tetap. PS GLOW terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu pada tahun 2016. Namun, walaupun memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek MS GLOW, merek PS GLOW juga lolos pendaftarannya pada tahun 2021. Sehingga, pendaftaran merek yang seharusnya menjadi perlindungan hukum preventif melalui hak atas merek, kenyataannya masih menimbulkan sengketa merek.

Maka dari itu, berdasarkan dari kasus ini dapat dilihat bahwa penerepan prinsip *first to file* yang seharusnya menjadi perlindungan hukum preventif oleh merek terdaftar tidak terimplementasikan dengan baik dan efektif. Ketidakefektifan dalam penerapan prinsip *first to file* kaitannya terhadap kasus antara MS GLOW dan PS GLOW ini disebabkan oleh beberapa faktor;

1. Terdapat kelemahan aturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - a) Tidak ada persyaratan untuk memberikan penjelasan filosofis dari merek yang akan didaftarkan pada saat melampirkan label merek

Berdasarkan pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, label merek adalah salah satu persyaratan minimum yang harus dipenuhi pada saat mengajukan pendaftaran merek. Kemudian, dalam pasal 15 juga diatur bahwa dalam melampirkan label Merek, juga termasuk keterangan mengenai warna dan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin. Namun, persyaratan agar melampirkan label merek atau contoh merek dengan keterangan warna dan terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia saja, kurang bisa menjelaskan identitas dari suatu merek apabila tidak disertai dengan penjelasan filosofis dari suatu merek tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya merek yang

terbukti di pengadilan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar tetapi sebelumnya telah lolos pendaftarannya, salah satunya yaitu sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW.

Penjelasan filosofis yang dimaksud dapat berupa penjelasan arti, makna, asal usul merek tersebut diciptakan, dan apa saja pembeda dari merek-merek lainnya khususnya dengan merek yang telah terdaftar, serta keterangan-keterangan lain yang mendukung keorisinilan merek yang akan didaftarkan. Sehingga, melalui adanya persyaratan ini dapat mencegah adanya sengketa merek seperti sengketa yang disebabkan oleh adanya persamaan pada pokoknya dan memperkecil peluang kemungkinan lolosnya pendaftar merek yang memiliki iktikad yang tidak baik.

- b) Tidak adanya aturan mengenai akibat hukum dari penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

Sebelumnya, pada Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001, bahwa DJKI memiliki kewenangan untuk memprakarsai penghapusan pendaftaran merek apabila:

- a. Merek yang didaftarkan tersebut tidak dipakai dalam jangka waktu 3 tahun secara beruntut dalam lalu lintas perdagangan yang dihitung dari tanggal merek tersebut didaftarkan atau pemakaian terakhir merek tersebut
- b. Merek yang didaftarkan tersebut dipakaipada jenis barang dan/atau jasa yang ternyata berbeda dengan jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan;
- c. Suatu merek dipakai secara tidak sesuai dengan sebagaimana yang didaftarkan

Namun, pada Undang-Undang Merek yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sudahlah tidak diatur bahwa adanya penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan termasuk ke dalam alasan penghapusan suatu merek baik yang diprakarsai oleh menteri maupun yang diajukan pihak lain yang memiliki kepentingan. Sehingga apabila terjadi sengketa antara merek seperti pada sengketa antara MS GLOW dengan PS GLOW ini tidak memiliki payung hukum yang jelas.

- c) Tidak adanya aturan persyaratan untuk melampirkan unsur- unsur terkait nama panjang merek dan singkatan merek yang akan didaftarkan.

Berdasarkan pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan untuk melampirkan label merek.

Label merek seperti tertera dalam penjelasan Pasal 4 ayat (4) adalah contoh merek atau etiket yang dilampirkan dalam permohonan pendaftaran merek. Namun, dengan melampirkan contoh merek atau etiket saja kurang memenuhi kejelasan identitas suatu merek yang akan didaftarkan. Sebaiknya, label merek yang dilampirkan memenuhi unsur-unsur seperti nama panjang merek dan singkatan. Apakah hanya nama panjang merek saja yang akan di daftarkan atau dengan singkatannya. Disebabkan oleh berkaca dari sengketa antara MS GLOW dan PS GLOW, pada putusan nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby, walaupun merek MS GLOW telah mendaftarkan merek nya terlebih dahulu, pihak MS GLOW terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang MS GLOW yang memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek dagang PS GLOW karena menggunakan nama “MS GLOW” saja. Sedangkan yang didaftarkan di kelas barang/jasa 3 yaitu kosmetik adalah “MS GLOW/for cantik skincare + LOGO”. Padahal, penggunaan merek PS GLOW juga tidak sama persis dengan merek yang didaftarkan yaitu “PSTORE GLOW”.

Maka dari itu, apabila hal ini diterapkan, tidak akan ada kebingungan dan meminimalisir sengketa terkait hal ini terjadi. Suatu merek pastinya akan melampirkan mereknya secara lengkap terdiri dari nama panjang dan singkatan-singkatan yang akan digunakan pada saat pendaftaran merek.

2. Kelemahan pada tahap-tahap pendaftaran merek

a) Tahap Pengumuman

Terdapat kelemahan pada tahapan pengumuman yang dilakukan setelah tahapan pemeriksaan formalitas. Pada tahap ini, Menteri akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan selama 2 (dua) bulan dan diterbitkan dalam Berita Resmi Merek melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Selama jangka waktu pengumuman diperbolehkan adanya keberatan dan sanggahan. Keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang tidak dapat didaftar atau ditolak. Salinan surat yang berisikan keberatan dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Menteri. Sanggahan

diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

Namun, pelaksanaan tahap pengumuman ini memiliki kelemahan karena pengumuman terkait merek yang akan didaftarkan bersifat pasif, yaitu hanya diumumkan dengan sistem menunggu ada atau tidaknya pihak yang akan mengajukan keberatan tanpa ada pemberitahuan langsung yang ditujukan secara khusus oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar. Berkaca dari kasus antara MS GLOW dan PS GLOW, diketahui bahwa pihak MS GLOW baru mengetahui bahwa terdapat merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya setelah merek tersebut telah mendapatkan sertifikat merek. Seharusnya apabila tahap pengumuman ini bersifat aktif dimana adanya pemberitahuan langsung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kepada pemilik merek terdaftar, maka pihak MSGLOW akan mengajukan keberatan sejak saat proses pendaftaran merek PS GLOW berlangsung.

b) Tahap pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif atau penilaian dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Pemeriksaan Substantif atau penilaian ini bertujuan sebagai bentuk perlindungan hukum suatu merek yang telah didaftarkan. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian terhadap persamaan pada pokok atau keseluruhannya antara merek yang didaftarkan dengan merek terdaftar milik pihak lain. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, bahwa pemeriksaan substantif dilakukan sebagai pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Pemeriksa yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1 nomor 12 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa “Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.”

Berdasarkan dari kasus antara MS GLOW dengan PS GLOW, dapat dilihat bahwa pemeriksa merek PS GLOW tidak melaksanakan prinsip ketelitian dan kehati-hatian dalam membuat penilaian persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek terdaftar lain. Hal ini dibuktikan dengan terbuktinya merek PS GLOW memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sehingga memenuhi unsur adanya iktikad tidak baik dengan merek MS GLOW yaitu merek yang telah terdaftar sebelumnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pdt.Sus-HKI/2023.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip *first to file* sebagai suatu perlindungan hukum yang preventif pada sengketa merek antara MS GLOW dengan PS GLOW tidak terimplementasi dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat kelemahan dari segi substansi dari Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu pertama, tidak ada persyaratan untuk memberikan penjelasan filosofis dari merek yang akan didaftarkan pada saat melampirkan label merek. Kedua, tidak adanya aturan mengenai akibat hukum dari penggunaan merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Ketiga, tidak adanya aturan persyaratan pendaftaran merek untuk melampirkan unsur-unsur nama merek secara lengkap, baik nama panjang merek maupun singkatannya. Selain itu, terdapat pula kelemahan pada tahapan pendaftaran merek, yaitu sistem tahapan pengumuman yang bersifat pasif dan ketidaktelitian serta ketidakhati-hatian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pemeriksaan substantif merek.. Sehingga bagi Pelaku Usaha, Pemerintah selaku regulator, dan Direktorat Jenderal Kekayaan dapat melakukan sinergitas agar mencegah adanya sengketa merek di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Atsar, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 3
- Adam, R. (2023). *The Importance of Brand Registration to Reduce Unfair Competition in the World of Trade*. *Journal of Law and Sustainable Development*.
- Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 38
- Aurellia, N., & Roisah, K. (2023). *Legal Protection against Unregistered Marks and Unfair Competition Practices (Comparative Study of Indonesia and the United States)*. *Int. J. Soc. Sci. Hum. Res.*, 6.
- Darwance, D., & Sudarto, S. (2021). *The Legal Politic of Regulation for Trademark Registration Systems in Indonesia*. *Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities*, 4(1), 70- 81.

Imam Sjahputra. *Menggali Keadilan Hukum (Analisis Politik Hukum & Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Alumni. Bandung, 2009

Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press Malang, 2015, hIm. 9

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hIm. 30

Yoghie Arief S. (2020). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Dalam Perspektif Masalah Al Mursalah, Jurnal: Aktualita, Vol. 3 No. 1 Aurellia, N., & Roisah, K. (2023). Legal Protection against Unregistered Marks and Unfair Competition Practices (Comparative Study of Indonesia and the United States). Int. J. Soc. Sci. Hum. Res, 6.

Implementasi Fungsi Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Di Kabupaten Purworejo Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Partai Politik

¹ Recalliandra Marella Zainenci, ² Sunny Ummul Firdaus, ³ Jadmiko Anom Husodo
¹⁻³ Universitas Sebelas Maret

Alamat : Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: recalliandra@student.uns.ac.id

Abstract. A political party is an institution that is necessary in the democratic world; if you have chosen a democratic system to regulate the life of the nation and state, one of the essential instruments in democracy is the institution of political parties. Political education is a significant activity in a nation based on democracy because democracy and the democratization process require absolute conditions for political public education; how the function of political education by the Indonesian Democratic Party of Struggle in Purworejo Regency is by Law Number 2 of 2011 concerning Amendments to Law Number 2 of 2008 concerning Political Parties. This study aims to analyze the implementation of norms related to the function of political education by DPC PDI Perjuangan in Purworejo Regency. This research uses an empirical approach. This study uses a qualitative descriptive analysis method with a case approach. The data used in this study are primary data obtained directly by researchers in the field through respondents through observation, interviews, and questionnaire distribution, as well as secondary data, namely data obtained or obtained from information or knowledge obtained indirectly, including official documents, books, and research results in the form of reports. The data collection techniques used in this study are field studies and literature studies. The result of this study is that there are seven political education activities carried out by PDI Perjuangan Purworejo Regency, namely, political education through socialization, political education through social, political education through art and culture, political education through religion, political education through party wing organizations, political education through seminars, political education through party schools.

Keywords: Political Party, Political Education, PDIP

Abstrak. Partai politik adalah sebuah institusi yang mutlak diperlukan dalam dunia demokrasi, apabila sudah memilih sistem demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka salah satu instrument penting dalam demokrasi yaitu institusi partai politik. Pendidikan politik merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dalam bangsa yang berlandaskan demokrasi, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak bagi keterdidikan masyarakat secara politik. bagaimana fungsi pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Partai Politik. Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis implementasi norma terkait fungsi pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh atau didapatkan dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat tujuh kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh pdi perjuangan kabupaten purworejo yaitu, pendidikan politik melalui sosialisasi, pendidikan politik melalui sosial, pendidikan politik melalui seni dan budaya, pendidikan politik melalui keagamaan, pendidikan politik melalui organisasi sayap partai, pendidikan politik melalui seminar, pendidikan politik melalui sekolah partai.

Kata kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik, PDIP

LATAR BELAKANG

Partai politik adalah sebuah institusi yang mutlak diperlukan dalam dunia demokrasi, apabila sudah memilih sistem demokrasi dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara maka salah satu instrument penting dalam demokrasi yaitu institusi partai politik. Tanpa adanya partai politik maka demokrasi tidak bisa bekerja dengan baik. Oleh karena itu, hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. Partai politik merupakan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan dari rakyat dapat tersalurkan dengan baik¹. Adapun fungsi partai politik adalah bertanggung jawab terhadap pendidikan politik bagi kader partai tersebut maupun bagi masyarakat sekitar.

Pendidikan politik merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dalam bangsa yang berlandaskan demokrasi, karena demokrasi dan proses demokratisasi memerlukan syarat mutlak bagi keterdidikan masyarakat secara politik. Masyarakat yang terdidik secara politik tentunya adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga bisa ikut berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam semua pengambilan keputusan, memantau proses keputusan publik dan melakukan advokasi terhadap akses kebijakan yang terjadi di lapangan. Rusadi menjelaskan “Pendidikan politik (*political education, political socialization, citizenship training*) yaitu meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politik sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi”². Hal ini yang dimaksudkan bahwa setiap proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik harus merata ke dalam segenap lapisan masyarakat secara vertikal atau horizontal. Lebih lanjut, pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elit (*super class*) saja, walaupun kaum ini sering merupakan eksponen penggerak yang vital.

Partai Politik melalui pendidikan politik memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa. Pendidikan politik merupakan sebuah proses pembelajaran yang berfokus pada pengetahuan dan pemahaman dan keterampilan yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Tujuan utamanya yakni membantu individu menjadi warga negara yang lebih terampil dan berpengetahuan luas tentang sistem politik, hak, dan kewajiban mereka dalam bermasyarakat, dan cara-cara mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik. Pendidikan dan

¹ Budiardjo, M. 1998. *Partisipasi dan partai politik: sebuah bunga rampai*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia

² Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru Bandung, 2018. Marwan Gufron, *Peran Persatuan Islam*, Yudistira, Jakarta, 2017

politik merupakan dua hal yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang saling mendukung satu sama lain. Keduanya saling berkaitan dan menunjang satu sama lain dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat dalam suatu negara. Adapun salah satu partai yang memiliki kurangnya maksimal dalam memberikan sebuah pendidikan politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Purworejo dianggap kurang maksimal dalam memberikan Pendidikan politik kepada masyarakat dikarenakan banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa politik itu kotor atau sering mendengarkan ucapan masyarakat bahwa politik itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dan kurangnya kesadaran dalam berpolitik. Hal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa masih minimnya pemahaman tentang nilai-nilai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai besar di Indonesia masih belum memberikan perhatian yang baik terhadap perkembangan pendidikan politik masyarakat.

Seperti yang terjadi pada tahun 2013 saat penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 58,53 %. Meskipun pada tahun 2018 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah mengalami kenaikan 8,98% menjadi 67,51%. Namun hal ini masih saja belum mencapai target yang ditentukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Hal ini tentunya perlu terus didorong agar masyarakat mempunyai kesadaran berpolitik (Yandip, n.d.). Ketua KPU Kabupaten Purworejo Dulrokhim juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Purworejo dari pemilu ke pemilu cenderung menurun. Di Jawa Tengah sendiri partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur 2008 sebanyak 62,46% dan 2013 sebanyak 58,52% (KPU, 2018). Melihat pentingnya peran partai politik dalam melakukan peranannya terutama dalam melakukan Pendidikan politik kepada masyarakat (pemilih) maka dengan ini penulis melakukan kajian ilmiah di salah satu partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo.

Mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut adalah rendahnya pendidikan politik yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan oleh partai politik, karena sudah menjadi tugas bagi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat karena partai politik dianggap paling memahami tentang politik dan situasi politik sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, sehingga penting untuk menganalisis tentang bagaimana fungsi pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Partai Politik. Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisis implementasi norma terkait fungsi pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis pada penelitian hukum sosiologis atau empiris dimana penelitian awalnya ialah data sekunder kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat³ (Soerjono Soekanto. 2014: 10). Pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, wawancara dan penyebaran angket, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh atau didapatkan dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Kepailitan PT Star Prima

PDIP Perjuangan sebagai salah satu partai senior dalam percaturan perpolitikan di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Pendidikan politik kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas guna membentuk warga negara yang melek politik dan bertanggung jawan terutama dalam bidang politik. Adapun tujuan umum PDI Perjuangan yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada pasal 6 ayat 1 yakni “Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil, dan Makmur”. Tujuan khusus dari partai ini sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada pasal 7 ayat 1 yakni “Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat”. Kemudian selanjutnya fungsi dari partai ini sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada Pasal 8 Ayat 1 “Sebagai sarana guna membentuk dan membangun karakter bangsa”. Kemudian pada ayat 2 dikatakan “Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara”. PDI Perjuangan memiliki landasan yuridis yang jelas

³ Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press).

untuk melaksanakan Pendidikan politik kepada kader, pengurus, simpatisan, dan masyarakat luas sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tepatnya pada pasal 13 huruf (e) menyebutkan bahwa partai politik berkewajiban melakukan Pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi serta partisipasi anggotanya. Selain itu, partai politik juga berkewajiban melakukan Pendidikan politik bagi anggota partai politik dan juga masyarakat. Pada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) ditegaskan bahwa pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban Negara Indonesia dalam membangun etika budaya politik; dan
- 3) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Dengan hal tersebut menunjukkan pendidikan politik memiliki tiga tujuan yakni yang pertama membentuk kepribadian politik, kedua membentuk kesadaran politik dan yang terakhir membentuk partisipasi politik.

Dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang partai politik pada bab XII Pasal 31 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwasannya, partai Politik dalam melakukan Pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab dengan memperhatikan keadilan kesetaraan gender dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian, kebijakan lain yang berkaitan dengan Pendidikan politik yakni pada Permendagri No 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Di dalam pemendagri ini dijelaskan mengenai fasilitas penyelenggaraan Pendidikan politik dapat diberikan terhadap kegiatan ini, antara lain:

- 1) Seminar dan lokakarya;
- 2) Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan;
- 3) Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis;
- 4) Pagelaran seni dan budaya;
- 5) Jambore, perkemahan, napak tilas; dan

- 6) Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film documenter dan cipta lagu.

Pendidikan politik adalah amanat undang-undang yang harus dilaksanakan oleh setiap partai politik, khususnya pada penelitian ini yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Purworejo. Masyarakat di Kabupaten Purworejo merupakan target utama partai politik dalam mencapai tujuannya, baik selama pemilu maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Pendidikan politik menjadi kebutuhan penting di wilayah ini untuk memperbaiki budaya politik masyarakat. Hal ini karena melalui pendidikan politik, Kabupaten Purworejo dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap partai politik menjadi lebih positif. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Purworejo telah menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi masyarakat, namun masih ada ruang untuk peningkatan. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan dua perwakilan DPC PDI Perjuangan Purworejo, satu perwakilan PAC dan tiga perwakilan Pengurus Ranting, dimana pihak-pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang hampir serupa mengenai implementasi fungsi Pendidikan Politik dalam partai tersebut, serta kesesuaian implementasi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Menurut Bapak Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si., selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDI Perjuangan) Kabupaten Purworejo, menyampaikan bahwasannya: “Pendidikan politik di kabupaten Purworejo pada praktiknya sudah tetapi porsinya yang belum, secara teknis administrasi sudah disesuaikan dengan pemendagri, yakni aturan yang diturunkan pemerintah terkait dengan tata cara pelaksanaan Pendidikan politik oleh partai politik, namun belum ideal karena angka partisipasi Pendidikan politik itu kan setiap tahunnya hanya beberapa orang. Sedangkan di Kabupaten Purworejo pemilihnya misalkan 600.000, dalam setahun yang dilaksanakan semua partai politik hanya bisa menjangkau 1000 orang dalam setahun, dalam 1000 orang sedangkan pemilih kita 600.000 prosentasenya masih kecil banget. Jadi pada intinya sudah sesuai tetapi tetapi kondisinya belum ideal, karena porsi yang dijabarkan itu porsi partai politik dalam melakukan Pendidikan politik itu kan audiencenya atau peserta Pendidikan politik itu sendiri. Apalagi masing-masing parpol itu tidak banyak, misalkan PDI anggap saja 1000 orang, anggap saja total partai 17 partai, yang ada diparlemen 7 partai, 7 partai masing masing 1000 orang, berarti setiap tahun peserta Pendidikan politik 7000 orang sedangkan jumlah pemilih kita 600.000 orang, maka lebih banyak masyarakat yang belum pernah mengikuti Pendidikan politik. Bentuk Pendidikan politik yang dilakukan yakni ada sarasehan politik, bimbingan teknis, diskusi, dialog publik.

Dilaksanakan setahun mungkin 5-6 kali.” (Wawancara 17 November 2023, Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Purworejo)

Bagi PDI Perjuangan keharusan untuk melaksanakan Pendidikan politik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 telah diakomodir dalam Anggaran Dasar partai pada pasal 9 mengenai fungsi partai dalam ayat 1, 3, dan 6 secara berturut-turut “Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara”. Ayat 3 “Membentuk kader partai yang berjiwa pelopor dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Ayat 6 “Membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara”.

Berikut merupakan beberapa kegiatan Pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang tidak tercantum didalam buku laporan tahunan Hasil wawancara menunjukkan bahwa DPC PDIP Kabupaten Purworejo telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pendidikan politik yang sangat efektif dalam mendukung pendidikan politik selama tiga tahun terakhir (2020-2023). Beberapa kegiatan yang termasuk di dalamnya antara lain:

a. Pendidikan Politik Melalui Sosialisasi

Seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu yakni melaksanakan Pendidikan politik melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bapak Ir. Sudjadi DPR RI didampingi oleh Bapak Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si. (Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo) beserta jajaran Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah Endro Sadewo (Sekertaris Fraksi PDI Perjuangan) dan Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. (Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan) dan pada 20 Mei 2023 mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan di halaman Rumah Dinas Ketua DPRD Purworejo .

Dengan tema Membangun Desa yang Berkeadilan dalam Kemakmuran dan Makmur dalam Keadilan untuk Mengurangi Stunting dan Kasus Miskin Ekstrim. Sejumlah 625 keluarga di Purworejo akan menerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang berasal dari 76 Desa di Purworejo. Bapak Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si. selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo menyampaikan bahwasannya “Dalam acara ini selain sosialisasi empat pilar juga dilakukan Rembuk Program yakni merupakan sinergi pembangunan dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Rembug program ini

nantinya akan membantu Bapak Ir. Sudjadi dan teman-teman DPRD untuk merancang program yang bermanfaat untuk pedesaan.”

Selain itu tidak lupa memaparkan pendalaman terkait Pancasila mencakup pemahaman yang mendalam tentang lima sila yang menjadi dasar negara: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini juga melibatkan pengkajian terhadap sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh yang berkontribusi pada pembentukan Pancasila, serta relevansinya dalam konteks zaman modern. Pendalaman terkait UUD 1945 mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, sistem pemerintahan, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, serta mekanisme perubahan dan amendemen konstitusi. Pendalaman terkait Bhinneka Tunggal Ika melibatkan pengertian akan keragaman budaya, agama, etnis, dan suku bangsa yang ada di Indonesia serta bagaimana menghormati dan menghargai perbedaan tersebut sebagai kekayaan bangsa. Pendalaman terkait NKRI mencakup pemahaman tentang prinsip keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia, serta upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah beragamnya kebudayaan dan keberagaman yang ada. Pendalaman terhadap keempat pilar ini penting untuk membangun kesadaran nasional, memperkuat identitas bangsa, dan menjaga persatuan serta kedaulatan negara Indonesia.

b. Pendidikan Politik Melalui Sosial

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC Partai PDIP Kabupaten Purworejo diantaranya adalah:

- 1) Penyerahan Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi oleh Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. DPRD Provinsi Jawa Tengah yang kemudian disampaikan kepada Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. S.Sos. Beasiswa Indonesia Pintar (PIP) ditujukan kepada 1.920an siswa SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di Kabupaten Purworejo.
- 2) DPC PDIP Kabupaten Purworejo menyiapkan 200 paket bakti sosial peduli covid-19 yang berisikan sembako dan vitamin. Penyerahan bantuan secara simbolis digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan di Jalan Juanda Purworejo. Penyerahan bantuan di dipimpin langsung oleh Ketua DPC sekaligus Ketua DPRD Purworejo yakni Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si.
- 3) DPC PDIP Kabupaten Purworejo menggelar aksi sosial bertajuk Ramadhan Berbagi bersama Puan Maharani pada 27 April 2022. Dengan membagikan sebanyak 1.750 paket beras dan 5.000 paket sembako kepada warga di Kabupaten Purworejo. Paket yang dibagikan ini merupakan sumbangan dari Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. S.Sos., Anggota DPR RI Ir. Sudjadi, Anggota DPR RI Vita Ervina, S.E, Anggota DPRD Jawa Tengah Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. serta iuran anggota Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo.
- 4) Melakukan gerakan menanam 1000 pohon sebagai wujud preservasi dan konversasi alam yang dilaksanakan di Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo bersama Anggota DPR RI

Fraksi PDI Perjuangan Ir. Sudjadi bersama DPC PDI Perjuangan dan Anak Ranting PDI Perjuangan se kecamatan Purworejo beserta warga masyarakat.

- 5) Komunitas Juang Kabupaten Purworejo melakukan kegiatan bersih-bersih pantai Jatimalang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pengunjung pantai pentingnya menjaga ekosistem laut dari pencemaran sampah.

c. Pendidikan Politik Melalui Seni dan Budaya

- 1) Seperti yang terjadi pada 29 September 2022 Ketua DPRD Purworejo, bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. menghadiri sebuah acara Merti Dusun Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo yang diramaikan dengan acara Wayang Kulit Semalam Suntuk. Hal ini mengandung makna bahwasannya turut menjaga warisan budaya lokal Indonesia dan berharap masyarakat agar terus mencintai budaya tradisional agar tidak tergerus arus globalisasi sehingga jati diri bangsa selalu melekat didalam hati, juga turut menyampaikan bahwasannya kewarganegaraan untuk terus membumikan Pancasila dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Selain itu juga menyampaikan kepada masyarakat tentang konsep Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan menerapkan konsep tersebut berharap lebih mengerti dan menempatkan diri sebangsa bangsa.
- 2) DPC PDI Perjuangan Purworejo pada 5 Juni 2022 mengadakan pameran lukisan tunggal karya Bramantyo, pentas musik dari Kasuga, dan pementasan monolog dari teater KTP di Gedung DPC PDI Kabupaten Purworejo. Acara ini secara resmi dibuka oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si., dan berlangsung selama sepekan. Hadir juga Wakil Ketua Fraksi PDIP Jawa Tengah, Muhammad Hajar Zainudin, S.Sos, M.Hum. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Purworejo melalui seni dan budaya, serta mengangkat semangat seperti yang dilakukan oleh Bung Karno. Pameran lukisan Bung Karno juga bertujuan untuk memperkenalkan sosoknya kepada masyarakat, mengingat pengetahuan tentangnya semakin terkikis seiring berjalannya waktu.

d. Pendidikan Politik Melalui Keagamaan

- 1) Melakukan tahlilan untuk mendoakan arwah presiden pertama RI yaitu Ir. Soekarno di DPC Kota Madiun
- 2) Melakukan ziarah ke makam Ir Soekarno yang berada di Kota Blitar

e. Pendidikan Politik Melalui Organisasi Sayap Partai

Komunitas Juang

Komunitas Juang juga merupakan organisasi sayap partai dimana komunitas juang adalah salah satu mesin partai yang mengumpulkan kader muda PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Komunitas juang menjalankan peran penting sebagai wadah pengkrekrutan kader baru serta melakukan fungsi Pendidikan dan pelatihan terhadap kader-kader binaannya, diharapkan dapat menjadi kader yang berkompetensi, berkarakter, dan

berkapasitas. Dan untuk mempelajari ideologi marhaenisme yang merupakan ideologi yang berkeinginan menghilangkan penindasan, penganiayaan, pemerasan, penghisapan serta meninginkan adanya masyarakat yang adil dan Makmur melalui kemerdekaan nasional dengan adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Serta mempelajari tentang berpolitik di PDI Perjuangan.

f. Pendidikan Politik Melalui Seminar

- 1) Seminar ini bersifat tematik terkait isu isu yang muncul pada saat itu. Biasanya mengandung unsur Pancasila salah satunya adalah “Seminar Pemikiran Bung Karno”. Peserta dalam seminar yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo adalah internal partai dan ditambah dengan masyarakat umum.
- 2) Konsolidasi bertujuan untuk memperkuat dan mempersatukan antar struktural partai. Konsolidasi bagi para kader dan anggota partai yang dilakukan PDIP Purworejo diikuti oleh PAC dan anak ranting serta menghadirkan petugas partai baik yang ada dilegislatif maupun eksekutif. Biasanya dilakukan tiga bulan sekali di Kantor DPC PDIP dengan membahas dinamika politik di Purworejo seperti jaring aspirasi masyarakat. Seperti yang dilakukan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom, M.Si., pada 10 Agustus 2020 menggelar konsolidasi politik untuk seluruh kader PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo. Konsolidasi dilaksanakan di Gedung KPN Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo pada tanggal 10-08-2020. Dengan mengusung tema “Tegak Lurus Rekomendasi Partai” dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Purworejo, pengurus PAC, dan Komunitas Juang Kabupaten Purworejo. (<https://derapjuang.id/featured/konsolidasi-politik-pdi-perjuangan-kabupaten-purworejo/>, diakses pada 16 Maret pukul 01.20)
- 3) Bedah Buku Bung Karno, merupakan salah satu kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh DPC PDIP Kabupaten Purworejo. Bedah buku Bung Karno dilaksanakan dengan sasaran internal partai maupun untuk masyarakat umum. Hal ini dengan tujuan untuk memahami pemikiran-pemikiran Bung Karno sebagai pendiri bangsa, penggagas, dan pencetus lahirnya Pancasila. Pemateri dalam bedah buku ini adalah senior PDIP Kabupaten Purworejo.
- 4) Dalam Rangka memperingati Bulan Bung Karno menyelenggara-rakan Talk Show dan nonton bareng film Bung Karno di Cangkring Park Desa Pucungroto, Kecamatan Kaligesing.

g. Pendidikan Politik Melalui Sekolah Partai

Kaderisasi partai merupakan pendidikan politik yang paling dasar dan penting yang harus dilaksanakan. Kaderisasi merupakan bentuk pendidikan politik formal yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kader dengan mentransfer dan menanamkan nilai-nilai atau ideologi tertentu di dalam sebuah partai, sehingga dapat menghasilkan kader-kader yang tangguh dalam jangka Panjang. Kesuksesan sebuah partai dapat diukur dari efektivitas proses kaderisasi internal yang diterapkan. Menurut tingkatannya, kaderisasi terdapat tiga tingkatan yakni:

- 1) Kader Pratama, merupakan kader PDIP yang terletak ditingkatan kabupaten atau kota.
- 2) Kader Madya, merupakan kader PDIP yang terletak ditingkatan provinsi.
- 3) Kader Utama, merupakan kader PDIP yang terletak ditingkatan pusat atau nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi fungsi pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Di dalam Undang-Undang tersebut memberikan definisi bahwa pendidikan politik menjadi sebuah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Purworejo telah melakukan pendidikan politik berupa kaderisasi partai, konsolidasi partai, sarasehan, dan pertemuan rutin. Namun faktanya pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan belum dapat dilaksanakan dalam bentuk program yang terstruktur khusus untuk pendidikan politik. Tetapi bukan berarti DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo tidak menjalankan pendidikan politik. Pendidikan politik tetap dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan lain yang didalamnya juga terkandung aspek pendidikan politik.

Saran

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo sebaiknya terus melakukan upaya fungsi-fungsi partai politik yang salah satunya pendidikan politik secara terus menerus dan sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo. DPC PDI Perjuangan Purworejo agar lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pendidikan politik dimasyarakat dengan mengoptimalkan kendala-kendala keuangan yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang minim anggaran melalui kolaborasi dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

DAFTAR REFERENSI

- Budiardjo, Miriam. 1998. *Partisipasi dan partai politik: sebuah bunga rampai*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia
- DPRD Kabupaten Purworejo, Anggota DPRD Purworejo Periode 2019-2024. Tersedia <https://dprd-purworejokab.go.id/anggota/>, diakses pada 16 Desember 2023 pada 10.00)
- Kantaprawira Rusadi, Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru Bandung, 2018. Marwan Gufron, Peran Persatuan Islam, Yudistira, Jakarta, 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Redaksi (2022, Juni 5). <https://www.purworejo24.com/2022/06/isi-bulan-bung-karno-dpc-pdip-purworejo-gelar-pameran-lukisan-tentang-soekarno/>, diakses pada 16 Maret 2024, pukul 02:45)

Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peran Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas

Zainudin Hasan

Universitas Bandar Lampung

E-mail: zainudinhasan@ubl.ac.id

Gani Hamaminata

Universitas Bandar Lampung

E-mail: ganihamaminata88@gmail.com

Riki Cahyono

Universitas Bandar Lampung

E-mail: rikituba201708@gmail.com

Muhammad Guntur

Universitas Bandar Lampung

E-mail: muhammadguntur645@gmail.com

Nanang Fahrozi Bandarsyah

Universitas Bandar Lampung

E-mail: fahrozi.nanang@gmail.com

Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung
35142

Korespodensi: zainudinhasan@ubl.ac.id

Abstract: Pancasila and unity in diversity are very important for the Indonesian nation. Not just as a motto but more as a tool to unify the nation. In this political era, unity in diversity is being tested by groups who use identity politics to gain power, even by changing Pancasila and unity in diversity into the caliphate and Islamic law. These extreme groups are very dangerous for the integrity of the Republic of Indonesia (Unitary State of the Republic of Indonesia) because Indonesia is made up of various different ethnicities, religions and races which are united by Pancasila and Bhinneka Tunggal Ika, so that if Bhinneka Tunggal Ika and Pancasila are changed, it is feared that Indonesia will break up or disband.

Keywords: unity in diversity, Pancasila, NKRI.

Abstrak: Pancasila dan bhinneka tunggal ika sangat penting bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya sebagai semboyan melainkan lebih sebagai alat pemersatu bangsa. Pada era politik ini, bhineka tunggal ika sedang diuji oleh kelompok-kelompok yang menggunakan politik identitas untuk meraih kekuasaan bahkan dengan cara mengubah pancasila dan bhineka tunggal ika menjadi khalifah dan syariat islam. Kelompok-kelompok beraliran ekstrim ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras yang berbeda yang disatukan dengan pancasila dan bhineka tunggal ika sehingga apabila bhineka tunggal ika dan pancasila diubah maka dikhawatirkan Indonesia akan pecah atau bubar.

Kata kunci: bhinneka tunggal ika, pancasila, NKRI.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Berbagai suku, agama, ras, budaya, bahasa daerah, dan golongan serta beberapa agama tersebut diperbolehkan berkembang di Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi dan Idiologi bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa, dimana setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Selain itu masing masing suku bangsa juga memiliki norma sosial yang mengikat masyarakat di dalamnya agar taat dan melakukan segala yang tertera di dalamnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki 17.504 pulau yang mana pulau-pulau tersebut tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Banyaknya pulau-pulau di Indonesia memberikan batasan secara geografis yang di batasi oleh laut sehingga membuat masyarakat tersebar dan tersekat-sekat oleh pulaupulau karena 70% wilayah Indonesia adalah laut¹.

Indonesia, sebuah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila, berkomitmen kuat untuk memastikan hukum yang adil dan berkeadilan. Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologi bagi Indonesia, memainkan peran sentral dalam pembangunan dan kehidupan negara². Proses pembentukan hukum Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara.³ Sejarah membuktikan bahwa kebudayaan di Indonesia mampu hidup secara berdampingan, saling mengisi, dan ataupun berjalan secara paralel. Misalnya kebudayaan kraton atau kerajaan yang berdiri sejalan secara paralel dengan kebudayaan berburu meramu kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks kekinian dapat kita temui bagaimana kebudayaan masyarakat urban dapat berjalan paralel dengan kebudayaan rural atau pedesaan, bahkan dengan kebudayaan berburu meramu yang hidup jauh terpencil. Hubungan-hubungan antar kebudayaan tersebut dapat berjalan terjalin dalam bingkai "Bhinneka Tunggal Ika", dimana bisa kita maknai bahwa konteks keanekaragamannya bukan hanya mengacu kepada keanekaragaman kelompok sukubangsa semata namun kepada konteks kebudayaan. Didasari pula bahwa dengan jumlah kelompok sukubangsa kurang lebih 700'an sukubangsa di seluruh nusantara, dengan berbagai tipe kelompok masyarakat yang beragam, serta keragaman agamanya, pakaian adat, rumah adat kesenian adat bahkan makanan yang dimakan pun beraneka ragam.

¹ M. Ambari. <http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesiasebenarnya/>.

² Zainudin, H., Dodi, S., Angga, B., Erlangga, A., Andre, A. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. . Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2.

³ Zainudin, H., Fathaniah, G., Cinta, J., Amanda, P. (2024). Penerapan Nilai –Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2.

Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia “Bhinneka Tunggal Ika” , yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang tercantum dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Sebagai semboyan bangsa, artinya Bhinneka Tunggal Ika adalah pembentuk karakter dan jati diri bangsa. Bhinneka Tunggal Ika sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa ini tak lepas dari campur tangan para pendiri bangsa yang mengerti benar bahwa Indonesia yang pluralistik memiliki kebutuhan akan sebuah unsur pengikat dan jati diri bersama. Kebhinekaan Indonesia itu bukan sekedar mitos, tetapi realita yang ada di depan mata kita. Harus kita sadari bahwa pola pikir dan budaya orang Jawa itu berbeda dengan orang Minang, Papua, Dayak, Sunda dan lainnya. Elite pemimpin yang berasal dari kota-kota besar dan metropolitan bisa jadi memandang Indonesia secara global akan tetapi elite pemimpin nasional dari budaya lokal tertentu memandang Indonesia berdasarkan jiwa, perasaan dan kebiasaan lokalnya. Ini saja menunjukkan kalau cara pandang kita tentang Indonesia berbeda. Jadi tanpa kemauan untuk menerima dan menghargai kebhinekaan maka sulit untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang dilakukan oleh pendahulu bangsa ini dengan membangun kesadaran kebangsaan atau nasionalisme merupakan upaya untuk menjaga loyalitas dan pengabdian terhadap bangsa⁴.

Hal yang begitu indah damai tersebut tercoreng akhir-akhir ini oleh yang dinamakan politik Identitas. Indonesia di saat-saat ini mengalami yang dinamakan politik identitas yang lebih disebabkan oleh perbedaan pandang dan pilihan politik yang ingin mengubah Pancasila sebagai Idiologi bangsa yang sah diganti. Politik Identitas sudah terjadi sejak tahun 2014 silam atau saat pemilihan presiden 2014 sampai saat ini, yang diperkirakan akan memuncak pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Politik identitas berakibat buruk akan keutuhan bangsa yang sangat mempengaruhi keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indinosia) sebagai harga mati.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Praktek Politik Identitas Di Indonesia?
2. Bagaimana Peranan Bhinneka Tunggal Ika Dan Pancasila Dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas?

⁴ Ziner. <https://www.blogger.com/profile/00851899236142351052>.

PEMBAHASAN

1. Praktek Politik Identitas Di Indoensia

Secara historis, pembentukan Indonesia sebagai bangsa baru terjadi tahun 1920-an, dilakukan melalui kegiatan intensif PI (Perhimpunan Indonesia) di Negeri Belanda, kemudian dikukuhkan oleh Sumpah Pemuda 1928. Semua peristiwa penting ini terjadi di zaman colonial periode akhir. Selanjutnya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, sebuah negara baru yang juga bernama Indonesia, muncul ke atas peta dunia, sekalipun Belanda dibantu Inggris sama sekali tidak rela dengan cetusan kemerdekaan rakyat terjajah ini.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa saja tertunda sekiranya PD II tidak meledak, sebab Belanda sebagai penjajah memang tidak pernah siap untuk melihat sebuah kemerdekaan bagi Nusantara yang sebagaimana wilayahnya sudah cukup lama dikuasainya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terluas di muka bumi. Jumlah pulauanya lebih dari 17.000, etnisitas, sub-kultur, dan Bahasa lokalnya ratusan. Bahkan di Papua saja misalnya, tidak kurang dari 252 suku dengan bahasa khasnya masing-masing. Dari sisi keragaman budaya (pluralisme) ini saja, jika Indonesia bisa bertahan dalam tempolama, maka menurut saya adalah mukjizat sejarah yang bernilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, apa yang bernama politik identitas yang sering muncul ke permukaan sejarah modern Indonesia harus ditangani dan dikawal secara bijak oleh nalar historis yang dipahami secara benardan cerdas⁵.

Saat proklamasi, jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 70 juta; sekarang di awal abad ke-21 sudah menjadi sekitar 235 juta, membengkak lebih tiga kali lipat sejak 1945, telah muncul sebagai bangsa terbesar keempat di dunia sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat. Modal dasar untuk pengawalan keutuhan bangsa itu sudah kita miliki, yaitu, pengalaman sejarah berupa pergerakan nasional, PI, Sumpah Pemuda, Pancasila, dan adanya tekad bulat untuk mempertahankan dan membela keutuhan bangsa dan negara ini. Dalam ranah gerakan sosial keagamaan, ada Muhammadiyah dan NU, dua sayap besar umat Islam, yang telah mengukuhkan dirinya sebagai benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Sekalipun sering digerogoti oleh kelakuan politisi.

Tantangan lain yang cukup serius terhadap keutuhan bangsa datang dari berbagai gerakan bermotif agama dengan politik indentitas nya masing-masing. Mereka ini semua anti-

⁵ Panji Haryadi. <https://www.kompasiana.com/panjiharyadi>.

⁴ Tentang siapa Osama bin Laden dan al-Zawahiri, lihat misalnya Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad* (New York and London: W.W. Norton & Company, 2003), hal. 125 dan 136.

Pancasila, anti-demokrasi, dan anti-pluralisme. Bentuk ekstrem dari gerakan politik identitas ini yang sering melakukan bom bunuh diri di Indonesia punya hubungan transnasional pada al-Qaeda dengan tokoh utamanya Osama bin Laden dan Ayman al Zawahiri (Mesir).⁶ Indonesia sangat terganggu oleh perilaku nekat bom bunuh diri ini. Peran Densus 88 yang pada akhirnya bisa menghancurkan beberapa tokoh puncak bom bunuh diri ini, seperti Dr. Azahari dan Noordin M. Top (keduanya warga Malaysia), dan beberapa pengikutnya warga Indonesia, patut diberi apresiasi yang tinggi. Secara ideologis, mereka ini jelas mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab, kemudian dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh dunia. Untungnya di Indonesia, sebagian besar masjid masih di bawah pengawasan Muhammadiyah dan NU, sekalipun ada beberapa yang terinfiltrasi oleh virus ideologi serbaradikal itu. Sekalipun gerakan Islamis dan Salafi ini terdiri dari berbagai faksi di Indonesia, dalam satu hal mereka punya tuntutan yang sama: pelaksanaan Syari'ah Islam dalam kehidupan bernegara, mereka itu ialah HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam).

a. MMI (Majelis Mujahidin Indonesia)

MMI dilatar belakangi oleh tersingkirnya Piagam Jakarta, khususnya pencoretan tujuh kata dari sila pertama Pancasila yang berbunyi "dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" pada 18 Agustus 1945 atas prakarsa Hatta. Bagi MMI, penolakan arus besar umat Islam Indonesia terhadap pelaksanaan Syari'ah secara konstitusional dengan sendirinya dapat masuk dalam kategori "kafir, fasiq, dan zalim".⁷

b. FPI (Front Pembela Islam)

FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pesantren Al-Umm, Ciputat, Tangerang, diprakarsai oleh beberapa habib dan kiyai. Tentang latar belakang kelahirannya, dikatakan bahwa umat Islam telah lama menjadi korban penindasan, seperti yang berlaku di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, dan Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat keadilan. Bagi FPI, segala tindakan kekerasan dinilai sebagai bagian dari prinsip nahi munkar (mencegah kemungkaran). Yang biadab adalah bahwa tindakan kekerasan itu dilakukan dengan cara-cara yang munkar oleh aparat swasta.

⁷ Irfan S. Awwas, *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam* (Jogjakarta: Wihdah Press, 2001), hal. 154.

c. HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)

HTI berbeda dengan MMI dan FPI yang bercorak lokal Indonesia, HTI adalah gerakan politik transnasional yang pertama kali digagas antara lain oleh Taqiyuddin al-Nabhani. Tujuan akhir perjuangan politik mereka adalah terciptanya sebuah kekhilafahan yang meliputi seluruh dunia Islam di bawah satu payung politik. Bagi HTI, khilafah adalah satu-satunya sistem politik yang sejalan dengan kehendak Syari'ah.

Salah seorang tokoh HTI, M. Shiddiq al-Jawi, dalam sebuah diskusi buku di PADMA (Padepokan Musa Asy'arie, Yogyakarta) beberapa waktu yang lalu, dengan nada optimis mengatakan bahwa kekhilafahan yang dibayangkan itu akan berdiri tahun 2020⁸. Tidak dijelaskan bagaimana semuanya itu akan terjadi. Tokoh HTI yang lain, Farid Wajdi, ketika menyoroti demokrasi dengan prinsip ke daulatan rakyatnya, tegas-tegas mengatakan bahwa demokrasi itu sistem kufur:

"Sistem itu [demokrasi] bahkan bertentangan 100 persen dengan sistem Islam. Sistem ini tidak lain merupakan sistem kufur." Menurut HTI, kekhilafahan juga sebagai realisasi negara Syari'ah. Oleh sebab itu formalisasi Syari'ah harus dilakukan oleh negara. Sedangkan dalam sebuah negara-bangsa, seperti Indonesia, cita-cita ke arah realisasi Syari'ah menjadi tidak mungkin. Dalam perspektif ini, bagi HTI, konsep-negara bangsa itu "tidak lain hasil rekayasa penjajah yang kafir.

Meskipun HTI diembeli dengan perkataan Indonesia, organisasi ini jelas bercorak transnasional, di mana bangunan negara-negara bangsa harus dilebur. Bukankah angan-angan semacam ini tidak lain dari sebuah utopia mereka yang berusaha lari dari kenyataan? Tetapi kritik HTI terhadap praktik demokrasi di berbagai tempat, bukan substansinya yang menempatkan setiap warga pada posisi yang setara dalam sebuah negara, mengandung beberapa unsur ke benaran. HTI berangan-angan menciptakan sebuah "imperialisme agama" pada skala global, yang menurut Shiddiq al-Jawi akan menjadi kenyataan pada tahun 2020.

Kelompok-kelompok radikal ini, ada kemungkinan perbedaan dan bahkan konflik di antara berbagai faksi di kalangan mereka, menurut Yusuf al-Qardhawi termasuk dalam kategori mazhab Zha hiriyyah baru dengan enam ciri yang menonjol: pemahaman dan penafsiran yang literal, keras, dan menyulitkan, sombong terhadap pendapat mereka, tidak menerima perbedaan

⁸ Arief B. Iskandar (ed.), *Ilusi Negara Demokrasi* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), tebal 417 halaman dengan catatan kaki tanpa indeks.

pendapat, mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan mereka, dan tidak peduli terhadap fitnah⁹. Kita contohkan salah satu ciri saja, yaitu mudah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat.

Jika sikap mudah mengkafirkan orang-orang yang berlainan pendirian ini menyebar, maka sudah bisa dibayangkan bahwa yang akan terjadi adalah makin buyarnya suasana persaudaraan Muslim yang memang sudah lama rusak. Dengan kata lain, "Mereka memonopoli kebenaran, sebuah keangkuhan teologis yang muaranya satu: menghancurkan peradaban dengan memakai lensa kaca mata kuda¹⁰.

2. Peranan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila dalam menanggulangi perbedaan dan politik identitas

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari buku atau kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata Bhineka Tunggal Ika merupakan bahasa Jawa kuno yang jika diartikan bhinneka berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, tunggal berarti satu, sedangkan ika berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama.

Kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Seakan kontras akan semboyan yang selama ini selalu kita bicarakan, kejadian yang ada di lapangan justru jauh dari makna Bhineka Tunggal Ika. Banyaknya konflik yang terjadi karena politik identitas adalah indikasi bahwa tidak semua orang paham akan makna semboyan negara kita tersebut. Jika mereka mengaku paham akan makna semboyan Bhineka Tunggal Ika, mereka justru akan memahami perbedaan sebagai keberagaman yang akan memperkaya negeri mereka. Tetapi yang terjadi adalah keberagaman tersebut dijadikan alasan untuk menonjolkan perbedaan prinsip dan pendapat antar kelompok dan golongan yang menuju politik identitas. Jika kita lihat fenomena maraknya konflik saat ini, sebenarnya merupakan refleksi proses panjang bangsa Indonesia dengan

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 49-55

¹⁰ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*, hal. 189

semboyan Bhineka Tunggal Ika yang sedang diuji. Jika kita melihat kembali pada masa lalu, tidak akan ada kita lihat orang berperang atas nama perbedaan.

Para pahlawan contohnya. Walaupun mereka berbeda daerah asal, tapi mereka sama-sama bertujuan dan bertempur melawan penjajah. Tidak ada yang saling berdebat bahwa cara peperangan yang baik adalah dari daerahku, atau agama yang paling baik untuk dipertahankan dan disebarkan pada masyarakat adalah agamaku. Semua seakan berjalan selaras dan saling berdampingan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui banyak perbedaan dan seharusnya tidak ada konflik yang berujung pada kekerasan. Konflik sebagai alat berekspansi merupakan sifat dasar manusia yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga menimbulkan konflik. Kalau ada solusi untuk konflik itu maka ada perubahan untuk penyesuaian, sedangkan kalau tidak ada solusi maka yang terjadi adalah peperangan.

Jika dilihat di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa pada sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia” mengajak masyarakat Indonesia untuk bersatu, menjaga perdamaian antar individu dan antar kelompok. Dalam sila tersebut jelas digambarkan sebagai pohon beringin yang melambangkan negara yang besar dimana rakyatnya bisa berlindung dibawah satu pemerintahan yang kuat. Pancasila adalah ideologi bangsa, suatu jati diri bangsa, kepribadian bangsa, cita – cita bangsa. Jika kita gagal mempertahankan makna dari salah satu sila tersebut, maka dengan kata lain kita pun mulai menghancurkan sendiri jati diri bangsa kita dihadapan bangsa lain, kita menjatuhkan martabat bangsa kita yang mengaku sebagai negara dan bangsa yang menganut sistem demokrasi. Cita-cita yang luhur mulia yang dibuat oleh para perintis kemerdekaan sedikit demi sedikit pudar karena tingkah laku kita yang tidak bisa menjaga sikap dan perilaku kita.

Di dalam sila “Persatuan Indonesia” diharapkan kita bisa mendukung antara satu dengan yang lain, membentuk tujuan bersama yang nantinya dapat kita wujudkan dalam tindakan toleransi kepada semua golongan tanpa melihat adanya status perbedaan yang dapat mewujudkan Indonesia yang aman, nyaman, dan layak untuk dijadikan contoh sebagai negara keberagaman yang dapat menyatukan perbedaan sehingga terciptalah keselarasan yang indah. Pada prinsipnya Pancasila dibangun di atas kesadaran adanya kompleksitas, heterogenitas atau pluralitas kenyataan dan pandangan. Artinya segala sesuatu yang mengatasnamakan Pancasila tetapi tidak memperhatikan prinsip ini, maka akan gagal.

Berbagai ketentuan normatif tersebut antara lain: Pertama, Sila ke-3 Pancasila secara eksplisit disebutkan “Persatuan Indonesia“. Kedua, Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan terutama pokok pikiran pertama. Ketiga, Pasal-Pasal UUD 1945 tentang Warga Negara, terutama tentang hak-hak menjadi warga negara. Keempat,

Pengakuan terhadap keunikan dan kekhasan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia juga diakui, (1) seperti yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui kekhasan daerah, (2) Penjelasan Pasal 32 UUD 1945 tentang puncak-puncak kebudayaan daerah dan penerimaan atas budaya asing yang sesuai dengan budaya Indonesia; (3) penjelasan Pasal 36 tentang penghormatan terhadap bahasa-bahasa daerah. Kiranya dapat disimpulkan bahwa secara normatif, para founding fathers negara Indonesia sangat menjunjung tinggi pluralitas yang ada di dalam bangsa Indonesia, baik pluralitas pemerintahan daerah, kebudayaan, bahasa dan lain-lain. Justru pluralitas itu merupakan aset yang sangat berharga bagi kejayaan bangsa. Beberapa prinsip yang dapat digali dari Pancasila sebagai alternatif pemikiran dalam rangka menyelesaikan masalah politik identitas ini antara lain: Pertama, Pancasila merupakan paham yang mengakui adanya pluralitas kenyataan, namun mencoba merangkumnya dalam satu wadah ke indonesiaan. Kesatuan tidak boleh menghilangkan pluralitas yang ada, sebaliknya pluralitas tidak boleh menghancurkan persatuan Indonesia. Implikasi dari paham ini adalah berbagai produk hukum dan perundangan yang tidak sejalan dengan pandangan ini perlu ditinjau kembali, kalau perlu dicabut, karena jika tidak akan membawa risiko sosial politik yang tinggi. Kedua, sumber bahan Pancasila adalah di dalam tri prakara, yaitu dari nilai-nilai keagamaan, adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini pemikiran tentang toleransi, kerukunan, persatuan, dan sebagainya idealnya digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat, dan kebiasaan kehidupan bernegara yang diterima oleh masyarakat.

Implementasi Bhineka Tunggal Ika

a) Perilaku inklusif.

Dalam kehidupan bersama yang menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memandang bahwa dirinya, baik itu sebagai individu atau kelompok masyarakat merasa dirinya hanya merupakan sebagian dari kesatuan dari masyarakat yang lebih luas. Betapa besar dan penting kelompoknya dalam kehidupan bersama, tidak memandang rendah dan menyepelkan kelompok yang lain. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat diabaikan, dan bermakna bagi kehidupan bersama.

b) Mengakomodasi sifat pluralistik.

Bangsa Indonesia sangat pluralistik ditinjau dari keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat, aneka adat budaya yang berkembang di daerah, suku bangsa dengan bahasanya masing-masing, dan menempati ribuan pulau yang tiada jarang terpisah demikian jauh pulau

yang satu dari pulau yang lain. Tanpa memahami makna pluralistik dan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keanekaragaman secara tepat, dengan mudah terjadi disintegrasi bangsa. Sifat toleran, saling hormat menghormati, mendudukan masing-masing pihak sesuai dengan peran, harkat dan martabatnya secara tepat, tidak memandang remeh pada pihak lain, apalagi menghapus eksistensi kelompok dari kehidupan bersama, merupakan syarat bagi lestarnya negara-bangsa Indonesia.

Kerukunan hidup perlu dikembangkan dengan sepatutnya. Suatu contoh sebelum terjadi reformasi, di Ambon berlaku suatu pola kehidupan bersama yang disebut pela gandong, suatu pola kehidupan masyarakat yang tidak melandaskan diri pada agama, tetapi semata-mata pada kehidupan bersama pada wilayah tertentu. Pemeluk berbagai agama berlangsung sangat rukun, bantu membantu dalam kegiatan yang tidak bersifat ritual keagamaan. Mereka tidak membedakan suku-suku yang berdiam di wilayah tersebut, dan sebagainya. Sayangnya dengan terjadinya reformasi yang mengusung kebebasan, pola kehidupan masyarakat yang demikian ideal ini telah tergerus arus reformasi.

c) Tidak mencari menangnya sendiri.

Menghormati pendapat pihak lain, dengan tidak beranggapan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, dirinya atau kelompoknya yang paling hebat perlu diatur dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Dapat menerima dan memberi pendapat merupakan hal yang harus berkembang dalam kehidupan yang beragam. Perbedaan ini tidak untuk dibesarkan, tetapi dicari titik temu. Bukan dikembangkan divergensi, tetapi yang harus diusahakan adalah terwujudnya konvergensi dari berbagai keanekaragaman. Untuk itu perlu dikembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

d) Musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam rangka membentuk kesatuan dalam keanekaragaman diterapkan pendekatan “musyawarah untuk mencapai mufakat.” Bukan pendapat sendiri yang harus dijadikan kesepakatan bersama, tetapi common denominator, yakni inti kesamaan yang dipilih sebagai kesepakatan bersama. Hal ini hanya akan tercapai dengan proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan cara ini segala gagasan yang timbul diakomodasi dalam kesepakatan. Tidak ada yang menang tidak ada yang kalah. Inilah yang biasa disebut sebagai win win solution.

e) Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban.

Dalam menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

perlu dilandasi oleh rasa kasih sayang. Saling curiga mencurigai harus dibuang jauh-jauh. Saling percaya mempercayai harus dikembangkan, iri hati, dengki harus dibuang dari kamus Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini akan berlangsung apabila pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika menerapkan adagium “*leladi sesaming dumadi, sepi ing pamrih, rame ing. gawe, jer basuki mowo beyo.*” Eksistensi kita di dunia adalah untuk memberikan pelayanan kepada pihak lain, dilandasi oleh tanpa pamrih pribadi dan golongan, disertai dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, sekurang-kurangnya mengurangi kepentingan dan pamrih pribadi, kesatuan tidak mungkin terwujud.

f) Toleran dalam perbedaan.

Setiap penduduk Indonesia harus memandang bahwa perbedaan tradisi, bahasa, dan adat-istiadat antara satu etnis dengan etnis lain sebagai, antara satu agama dengan agama lain, sebagai aset bangsa yang harus dihargai dan dilestarikan. Pandangan semacam ini akan menumbuhkan rasa saling menghormati, menyuburkan semangat kerukunan, serta menyuburkan jiwa toleransi dalam diri setiap individu.

Bila setiap warga negara memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, meyakini akan ketepatannya bagi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar, Negara Indonesia akan tetap kokoh dan bersatu selamanya. Bhinneka Tunggal Ika pada era Globalisasi saat ini, Indonesia pada saat ini banyak mengalami kemunduran persatuan dan kesatuan. Penyebabnya adalah adanya ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, belum stabilnya kondisi politik pemerintahan di Indonesia menjadikan rakyat tumbuh menjadi rakyat yang apatis terhadap pemerintah. Dampak buruk globalisasi yang membawa kebudayaan-kebudayaan baru menjadikan komposisi kebudayaan masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks atau rumit. Karena banyaknya kebudayaan baru yang datang dan diterima begitu saja, menyebabkan terjadinya penyimpangan kebudayaan di masyarakat. Belum lagi masalah klasik yang sepele namun berdampak serius seperti perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan yang semakin memecah belah kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Melihat kondisi seperti ini tentu kita semua tidak boleh pesimis dan patah semangat, Semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, selamanya akan tetap relevan untuk mengiringi kehidupan bernegara di negeri yang multikultural ini, karena komposisi kehidupan rakyat Indonesia akan terus beragam sampai kapanpun. Ketimpangan sosial, kesenjangan ekonomi, perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan di antara kita janganlah dijadikan pembeda. Perkembangan jaman yang cepat dan masuknya budaya baru biarkanlah berlalu, karena pada dasarnya kita semua satu, satu bangsa,

Bangsa Indonesia. Satu tanah air, Tanah air Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua¹¹.

KESIMPULAN

Politik Identitas ialah penggolongan-penggolongan setiap individu berdasarkan pilihan politiknya sehingga individu tersebut dapat dibedakan dengan golongan yang lain. Dampaknya ialah kekerasan fisik. kekerasan fisik adalah Fenomena persekusi terhadap seseorang karena latar belakang keagamaan, kesukuan maupun pilihan politik yang sempat marak beberapa waktu lalu adalah salah satu wujudnya. yang kedua adalah kekerasan simbolik yang seringkali berupa kekerasan dalam bentuk verbal. Saat ini berbagai ujaran kebencian berseliweran di lini masa media sosial, forum-forum publik, bahkan sampai di panggung ceramah agama. yang ketiga kekerasan struktural, yakni kekerasan yang dilakukan oleh negara, baik melalui perangkat hukum maupun oleh aparatnya sendiri.

Praktek Politik identitas di Indonesia dapat dipastikan semua anti-Pancasila, antidemokrasi, anti-pluralisme dan bahkan tidak mengakui Pancasila sebagai idiologi bangsa dan Bhinneka tunggal ika sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bentuk ekstrem dari gerakan politik identitas ini yang sering melakukan bom bunuh diri di Indonesia punya hubungan transnasional pada al-Qaeda dengan tokoh utamanya Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri. Perilaku inklusif, Mengakomodasi sifat pluralistic, Tidak mencari menangnya sendiri, Musyawarah untuk mencapai mufakat, Dilandasi rasa kasih sayang dan rela berkorban, Toleran dalam perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas p. 2013. Pendidikan Pancasila Bhineka Tunggal ika. UNESA; Surabaya.
Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan.
Arief B. Iskandar. 2009. Ilusi Negara Demokrasi, Bogor: Al-Azhar Press
Aryil, Amrizal, 2012, Lunturnya Makna Bhinneka Tunggal Ika, Amrizal file
Barton, Greg dan Greg Fealy. 1997. Tradisional Radikal: Persinggahan Nahdatul Ulama-Negara. Yogyakarta: LKis. W.W. Norton Company Inc., Epistemology New York. 2003.
- Irfan S. Awwas, Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'at Islam, Jogjakarta: Wihdah Press, 2001,
M.S, Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Pardigma
Maarif, Ahmad Syafii, Peta Bumi Intlektualisme Islam di Indonesi, Mizan, Jakarta, 1995
M. Ambari. <http://www.mongabay.co.id/2015/05/09/berapa-jumlah-pulau-yang-dimiliki-indonesiasebenarnya/>.

¹¹Andreas p. 2013. Pendidikan Pancasila Bhineka Tunggal ika. Hal: 10-16.

Panji Haryadi. <https://www.kompasiana.com/panjiharyadi>

Yusuf al-Qardhawi. 2007. Fiqih Maqasid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ziner. <https://www.blogger.com/profile/00851899236142351052>.

Zainudin Hasan. (2023) Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum. COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Zainudin, H.,Dodi, S., Angga, B.,Erlangga, A.,Andre ,A. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. . Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2.

Zainudin, H., Fathaniah, G., Cinta, J., Amanda, P. (2024). Penerapan Nilai –Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum dan Politik Vol.2.